



44107
20/44107

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP
KETAATAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(STUDI KASUS KOTA TARAKAN)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

WELLY ADI PRATAMA

NIM. 530004856

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM KETAATAN
PEMANFAATAN AIR TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(STUDI KASUS KOTA TARAKAN)****WELLY ADI PRATAMA**wellyadipratama@gmail.com**Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka**

Kebutuhan Air bersih di Kota Tarakan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Pengambilan air tanah akan sebanding dengan kebutuhan sumber air bersih yang masih mengandalkan Air Tanah sebagai sumber air bersih utama selain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat sehingga penyelenggaraan pengawasan terhadap ketaatan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan menjadi kewenangan Provinsi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengawasan terhadap izin pemanfaatan air tanah menemukan masih banyak pemilik SIPA tidak memasang meter air pengeboran air, sulitnya memantau pengambilan air di sumur bor, belum dibuatnya sumur resapan, menyediakan sumuran pantau, pembayaran retribusi dan laporan hasil pengeboran, jumlah pengambilan air yang melebihi batas, serta izin lingkungan tidak ada (Addoe, 2008 ; Apriyana, 2014), dan Wibowo, 2018). Tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya yaitu untuk mendeskripsikan kebijakan pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah), Untuk mendeskripsikan Implementasi pengawasan pemerintah dalam pengambilan air tanah yang memiliki SIPA dan untuk menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber penelitian terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu masih banyak pengguna sumur bor air tanah di Kota Tarakan yang tidak mengikuti prosedur kelengkapan pemanfaatan air tanah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan seperti Kesadaran Masyarakat/Pengusaha yang masih rendah, kurangnya SDM di Bidang Geologi Dinas ESDM, Informasi Tata Cara Pengawasan belum diatur pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, dan fasilitas yang masih kurang.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Air Tanah

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN
PEMANFAATAN AIR TANAH DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
(STUDI KASUS KOTA TARAKAN)**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik pencabutan ijazah dan gelar

Tanjung Selor, September 2019

Yang Menyatakan,



Welly Adi Pratama

Welly Adi Pratama

NIM. 530004856

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama / NIM : Welly Adi Pratama / 530004856
Judul TAPM : Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah
Di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru selesai sekitar 85% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM)


Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Tanjung Selor, September 2019

Pembimbing II


Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum
NIP. 19580625 199303 1 002

Pembimbing I


Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM : Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan)

NAMA : Welly Adi Pratama

NIM : 530004856


PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Hari/Tanggal : Sabtu / 21 September 2019

Menyetujui,


Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum
NIP. 19580625 199303 1 002


Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002


Penguji Ahli,


Prof. Dr. A. Azis Sanapiah, M.P.A
NIDK. 8896870018

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Ilmu Politik dan Program Magister Administrasi Publik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003


Dr. Sofjan Aripin, M.Si
NIP. 19660619 199203 1 002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

NAMA : Welly Adi Pratama
 NIM : 530004856
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 September 2019
 Waktu : 19.30 – 21.00 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
 NIP. 19660619 199203 1 002

Penguji Ahli

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A.
 NIDK. 8896870018

Pembimbing I

Dr. Sofjan Aripin, M.Si
 NIP. 19660619 199203 1 002

Pembimbing II

Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum
 NIP. 19580625 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi robbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya kepada penulis, tak lupa penulis panjatkan Salam serta Sholawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang Rahmatan Lil'alamin, sehingga dapat diselesaikannya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul "Implementasi Pengawasan terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan)". Tesis ini di ajukan dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tulisan ini mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya penulisan tesis ini, berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama dari para pembimbing, keluarga, teman-teman kuliah di Universitas Terbuka Magister Administrasi Publik. Atas dasar itulah maka dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis menghaturkan ucapan dan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka, Dr. Siti Julaeha, M.Ed. selaku Kepala Pusat Pengelolaan Program Pascasarjana (PPs), Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum selaku Pembimbing Kedua. Keduanya telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dengan penuh kesabaran serta ketulusan, selama penulis mengikuti perkuliahan dan melakukan bimbingan hingga akhirnya

tesis ini dapat diselesaikan. Selanjutnya rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Ibu Dr. Siti Julaeha, M.Ed. selaku Kepala Pusat Pengelolaan Program Pascasarjana (PPs)
3. Bapak Dr. Milwan, S.Sos, M.Si selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan selaku penyelenggara Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku Pembimbing Pertama yang begitu banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
5. Bapak Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan terkait perbaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
6. Bapak Ferdy Manurun Tanduk Langi, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
7. Bapak H. Nur Ansar, SE., MM selaku Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang mendukung penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM);
8. Bapak Jaini, S.Hut, MP selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan dukungan dan informasi terkait Tugas Akhir Program Magister (TAPM) penulis;


9. Bapak Hary Kurniawan AR, ST Kepala Seksi Konservasi Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan informasi terkait Tugas Akhir Program Magister (TAPM) penulis;
10. Bapak Yurianto Simbolon, ST Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang telah memberikan informasi terkait Tugas Akhir Program Magister (TAPM) penulis;
11. Taufik Sandria, ST selaku staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang telah membantu memberikan informasi dan meluangkan waktunya dalam memberikan masukan terkait Tugas Akhir Program Magister (TAPM) penulis;
12. Mami Hj. Anisyah Wardiatie, sembah sujud ananda kepada mami yang telah memberikan Dukungan dan Doa serta motivasi untuk terus belajar dalam menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Dan Papi tercinta Almarhum H. Ismuransyah, SE, ananda sayang dan selalu merindukan dan mendoakan papi;
13. Istriku Nurlailah, anak-anak ku Amelia Nabila Pratama, Muhammad Rafif Pratama, dan Muhammad Rafardhan Athalia Pratama yang selalu memberikan motivasi, perhatian Dukungan dan Doa serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu dalam menyelesaikan pendidikan pascasarjana;
14. Rekan-rekan mahasiswa, Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Angkatan Tahun 2017, yang saling selalu berkomunikasi dan saling memberikan motivasi sehingga keakraban tercipta seperti saudara dn satu keluarga;

15. Kepada Semua pihak yang telah membantu penulis baik materil dan pikiran yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun akan sangat membantu agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Tanjung Selor, September 2019

Welly Adi Pratama



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| ABSTRAK..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI | iv |
| LEMBAR LAYAK UJI..... | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN | vi |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Kajian Teori..... | 11 |
| 1. Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2. Implementasi Kebijakan..... | 17 |
| 3. Model-model Implementasi..... | 19 |
| 4. Penyelenggaraan Pemerintahan..... | 32 |
| 5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 33 |
| 6. Pengelolaan Sumber Daya Air..... | 35 |
| 7. Konsep Pemanfaatan Air Tanah | 41 |
| 8. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah..... | 48 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 58 |
| C. Kerangka Pemikiran | 65 |
| D. Operasionalisasi Konseptual | 69 |

| | |
|---|-----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 71 |
| A. Jenis Penelitian | 71 |
| B. Fokus Penelitian..... | 72 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 73 |
| D. Sumber Data dan Pemilihan Informasi..... | 74 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 77 |
| F. Prosedur Pengumpulan Data..... | 78 |
| G. Teknik Analisis..... | 79 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 84 |
| A. Gambaran Umum Lokus Penelitian..... | 84 |
| 1. Profil Provinsi Kalimantan Utara | 84 |
| 2. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral..... | 85 |
| 3. Profil Kota Tarakan | 88 |
| B. Hasil dan Pembahasan..... | 93 |
| 1. Kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah) di wilayah kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara | 93 |
| 2. Implementasi pengawasan pemerintah dalam pemanfaatan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah) di wilayah kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara..... | 107 |
| 3. Faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara..... | 150 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 156 |
| A. Kesimpulan..... | 156 |
| B. Saran | 159 |
| 1. Saran Praktis | 159 |
| 2. Saran Teoritis..... | 160 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 161 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Uraian | Halaman |
|-------|--|---------|
| 2.1 | Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya..... | 63 |
| 4.1 | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2011, 2016, dan 2017..... | 89 |
| 4.2 | Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2017..... | 89 |
| 4.3 | Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2015 dan 2016..... | 90 |
| 4.4 | Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Tarakan, 2015..... | 90 |
| 4.5 | Luas Wilayah Kota Tarakan Menurut Kecamatan..... | 92 |
| 4.6 | Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Geologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014..... | 103 |
| 4.7 | Data Pemilik Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan..... | 119 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Uraian | Halaman |
|---------------|--|----------------|
| 2.1 | Proses Kebijakan Publik..... | 16 |
| 2.2 | Model Implementasi Kebijakan Edward III..... | 31 |
| 2.3 | Kerangka Berpikir Penelitian..... | 61 |
| 3.1 | Proses Analisis Data Dalam Penelitian Miles dan Huberman..... | 80 |
| 4.1 | Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara..... | 87 |
| 4.2 | Filosofi Penguasaan SDA Menurut UUD 1945 Pasal 33 (3)..... | 101 |
| 4.3 | Urusan Pemerintah Sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14.... | 102 |
| 4.4 | Peta Sumur Bor Air Tanah Di Kota Tarakan..... | 120 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, namun pada kenyataannya saat ini dan perkiraan masa yang akan datang, keseimbangan air tanah akan terganggu jika pengambilan air tanah dari waktu ke waktu selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berkembangnya pembangunan baik di kota maupun di desa, akan mengurangi lahan resapan air sehingga jumlah air yang masuk ke dalam tanah untuk mengganti air tanah yang keluar menjadi berkurang.

Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mengamanatkan bahwa air beserta sumber-sumbernya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai aspek kehidupan yang meliputi ekonomi, sosial dan budaya secara adil dan merata. Mengingat air menyangkut kepentingan manusia seutuhnya, maka pengambilannya harus ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sumber-sumber air saat ini terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu air permukaan tanah dan air bawah tanah. Sumber-sumber air tersebut merupakan sumber air yang selalu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia sehari-hari, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan air harus dilakukan secara proporsional dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan, sedangkan

air dalam tanah merupakan cadangan untuk menopang kekurangan pasokan dari air permukaan.

Air tanah memiliki peran penting sebagai cadangan air permukaan, sehingga prioritas utama ditekankan dalam penggunaan air permukaan dibandingkan dengan air tanah. Namun dalam kenyataannya air bawah tanah lebih banyak dieksploitasi dibandingkan air permukaan, dan yang lebih parah air bawah tanah banyak dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan di beberapa tempat tingkat eksploitasinya sudah sampai pada tingkat yang membahayakan (Suripin, 2002, dalam kutipan Danaryanto, dkk, 2008:2). Kebanyakan sumur-sumur air bawah tanah justru dimanfaatkan untuk kepentingan industri, sehingga kecenderungan yang terjadi potensi kerusakan lingkungan akibat dari eksploitasi air bawah tanah yang tidak mengutamakan pengendalian ketersediaan air tanah secara bijaksana.

Fenomena kerusakan lingkungan dan kelangkaan air bawah tanah akibat eksploitasi air bawah tanah tersebut dapat diidentifikasi dari adanya gejala penurunan permukaan tanah dan intrusi air laut ke daratan (Whittaker dan Reddish, 1988) dan intrusi (perembesan) air laut ke daratan. Fakta tersebut telah terjadi di beberapa daerah Indonesia seperti DKI Jakarta (www.metrotempo.co tanggal 29 Juli 2017) dan Semarang (<https://indonesiana.tempo.co>), yang teridentifikasi terjadinya penurunan muka tanah yang diakibatkan berbagai industri perhotelan, perkantoran dan perumahan yang melakukan eksploitasi air tanah secara tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Untuk menjaga kelestarian dan ketersediaannya air tanah secara berkelanjutan, seiring pertambahan jumlah penduduk dan volume air semakin menipis, diperlukan

upaya-upaya pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan pemanfaatan air tanah secara tidak terkontrol, meskipun air tanah merupakan sumber daya terbarukan namun proses pembaruannya memerlukan waktu dan proses yang lama dalam pengisiannya kembali (Johnson, 1972, dalam kutipan Danaryanto, dkk, 2008:8).

Penggunaan air tanah dalam prakteknya dilakukan melalui upaya pemakaian dan pengusahaan air tanah oleh badan usaha dan perorangan yang harus memiliki izin sebagai dasar legalitas yang diperbolehkan oleh pemerintah (PP Nomor 43 Tahun 2008). Kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati atau Walikota (Kepmen ESDM Nomor : 1451 K/10/MEM/2000). izin dimaksud terdiri atas izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran air bawah tanah, izin penurapan mata air, izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air (PP Nomor 121 Tahun 2015).

Perizinan air tanah merupakan bentuk legitimasi dalam pengelolaan air tanah yang juga dimaksudkan sebagai pengendalian dalam pengambilan air tanah. Proses Perizinan memberikan rekomendasi teknis berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah. Perizinan juga merupakan salah satu kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu perwujudan pelayanan publik. Perizinan berkaitan dengan aspek kelembagaan, artinya organisasi dan struktur kewenangan antar instansi pemberi izin atau pengelola perizinan harus didesain sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang melakukan perizinan.

Aspek pengawasan berfungsi menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam rekomendasi teknis.

Pada tataran teknis, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah (SIP dan SIPA). Hal ini bermakna bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan pengelolaan air bawah tanah dengan melakukan pelayanan perizinan, penarikan retribusi dan melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pengeboran dan pengambilan air bawah tanah.

Peran pemerintah sangat penting untuk mencegah, mengawasi dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan terhadap eksploitasi air tanah besar-besaran secara tidak bertanggung jawab dan mengancam kehidupan manusia yang berada di atasnya. Dengan izin yang dimiliki tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemilik izin dalam melaksanakan pengusahaan air tanah secara proporsional. Pengawasan yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan upaya pengendalian pengambilan air tanah dan upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan air tanah.

Kontrol terhadap pengendalian penggunaan air tanah merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggaraan pemerintahan di bidang ESDM merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah dalam bentuk pengelolaan sumber daya air, karena air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh Negara. Pengelolaan sumber daya air khususnya air tanah menjadi penting dilakukan, sehingga pengelolaannya

dilakukan oleh Menteri di tingkat nasional, Gubernur di tingkat provinsi, dan Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.

Pengawasan dan Kontrol Pemerintah terhadap pengguna air tanah di dasari oleh permasalahan yang terjadi di Kalimantan Utara. Permasalahan yang biasa terjadi berdasarkan data yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

- Banyak pemilik SIPA tidak memasang meter air pengeboran air
- Sulitnya memantau pengambilan air di sumur bor
- Banyak pemilik SIPA Belum buat sumur resapan
- Belum tersedianya sumuran pantau
- Pembayaran retribusi dan laporan hasil pengeboran belum tersedia
- jumlah pengambilan air yg melebihi batas,
- Beberapa Pemohon SIPA belum ada Izin lingkungan

Sehingga penting adanya pengawasan dan Kontrol menyeluruh dari pemerintah terkait masalah yang di hadapi di atas.

Selain itu hal yang sangat penting dalam pengelolaan air tanah adalah penegakkan hukum atau (*law enforcement*), pemerintah berhak memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan pengelolaan air tanah sesuai UU yang berlaku. Aspek penertiban/penegakan aturan guna melakukan pemaksaan kepada masyarakat agar taat aturan melalui pemberian sanksi. Secara operasional pelaksanaan pengawasan pengelolaan air bawah tanah di suatu daerah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pengawasan merupakan salah satu bentuk penindakan yang dapat dilakukan terhadap ketaatan pemegang izin pemanfaatan air tanah. Aspek perizinan merupakan upaya pengendalian pengambilan air tanah yang dilakukan guna menghindari terjadinya kerusakan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah akibat pengambilan air tanah. Perizinan air tanah merupakan bentuk legitimasi dalam pengelolaan air tanah yang juga dimaksudkan sebagai pengendalian dalam penggunaan air tanah.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti pada Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan Provinsi termuda di Indonesia. Dengan luas wilayah $\pm 70.354,78 \text{ Km}^2$ wilayah ini terdiri dari 4 (empat) kabupaten, 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Potensi sumber daya air di Provinsi Kalimantan Utara dapat diperoleh dari air permukaan dan air bawah tanah. Aliran sungai masih menjadi sumber air utama bagi masyarakatnya, khususnya di Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Sedangkan Kota Tarakan mengandalkan air bawah tanah untuk kebutuhan industri hotel dan air hujan dalam suatu embung. Sedangkan air permukaan seperti 2 (dua) sungai yang dimiliki Sungai Kayan dan Sungai Sesayap dimanfaatkan untuk pertanian dan konsumsi air minum rumah tangga.

Kota Tarakan memiliki peran strategis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Letak geografisnya yang strategis sebagai daerah transit menjadi penyebab kemajuan pembangunan di bidang usaha jasa perhotelan, pertokoan, dan pemukiman penduduk. Kondisi yang demikian ini menyebabkan kebutuhan akan air bersih terus meningkat di daerah ini, terutama untuk keperluan air minum dan industri di wilayah Kota Tarakan melalui melalui sumur bor (air tanah dalam).

Dalam kenyataannya yang menjadi masalah ketersediaan air bersih di Kota Tarakan adalah jumlah debit dan kualitas air tanah dalam cekungan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat Tarakan pada umumnya. Sehingga masyarakatnya tidak menggunakan air tanah untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari (Radar Kaltara edisi 17 September 2018)

Namun berbeda halnya dengan industri perhotelan dan pertokoan yang memang membutuhkan air bersih untuk kelangsungan usahanya, melakukan upaya pengambilan air tanah melalui pengeboran. Peningkatan pemakaian air tanah di Kota Tarakan telah melampaui batas kemampuan cadangan air tanah itu sendiri. Disamping itu pelayanan air bersih oleh Pemerintah setempat sangat terbatas dan belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan air domestik bagi masyarakat sehingga pengambilan air tanah menjadi tidak terkontrol. Akibatnya di pusat-pusat pengambilan air tanah terjadi degradasi kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah secara signifikan. Pengambilan air bawah tanah yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan intrusi air laut ke zona akuifer tanah dalam yang dapat menyebabkan air sumur menjadi asin.

Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, saat ini terdapat 20 (dua puluh) pemegang SIPA yang berusaha di Kota Tarakan. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Bidang Geologi DESDM Provinsi Kalimantan Utara bahwa pemanfaatan air tanah di wilayah Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan yang sebagian besar digunakan untuk usaha perhotelan (<http://kaltim.tribunnews.com>, edisi 18 Oktober 2016).

Penyedotan air tanah melalui sumur bor untuk kebutuhan air bersih hotel di Kota Tarakan menjadikan pengusahaan air tanah menjadi dominan dibandingkan dengan pengambilan air permukaan yang berasal dari PDAM. Ketersediaan air permukaan saat ini di Tarakan belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi Masyarakat khususnya industri perhotelan. Pemanfaatan air tanah melebihi batas oleh pengusaha tidak dapat dideteksi dengan baik, dan kecenderungan yang mungkin terjadi adalah kurangnya ketaatan dalam pemanfaatan air tanah tersebut, dan hal tersebut dapat menurunkan permukaan tanah di masa mendatang jika tidak dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Lemahnya tindakan pengawasan tersebut mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan efektif.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2017, bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa tugas dalam melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang ESDM, dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Pengawasan pemakaian dan penggunaan air tanah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan suatu regulasi dalam pengelolaan air tanah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 15, yang menegaskan urusan pemerintahan bidang ESDM sejak tanggal 2 Oktober 2014 tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Hal ini dikonkritkan dengan penghapusan perangkat daerah ESDM di Kabupaten/Kota yang dialihkan ke Pemerintah Provinsi yang menangani bidang ESDM. Konsekuensi dari keadaan tersebut menjelaskan bahwa peran pengelolaan air tanah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di wilayah provinsi., termasuk dalam pengawasan pemakaian dan pengusahaannya yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang telah mendapatkan izin.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengawasan terhadap izin pemanfaatan air tanah menemukan masih banyak pemilik SIPA tidak memasang meter air pengeboran air, sulitnya memantau pengambilan air di sumur bor, belum dibuatnya sumur resapan, menyediakan sumuran pantau, pembayaran retribusi dan laporan hasil pengeboran, jumlah pengambilan air yang melebihi batas, serta izin lingkungan tidak ada (Addoe, 2008 ; Apriyana, 2014), dan Wibowo, 2018)

Berdasarkan latar belakang di atas diperlukan kajian mendalam tentang **“Implementasi Pengawasan dalam Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

2. Bagaimanakah implementasi pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
3. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi pengawasan pemerintah dalam pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan, diharapkan memberikan kegunaan-kegunaan yaitu:

1. Secara akademik, hasil penelitian diharapkan mampu mengembangkan konsep teori kebijakan publik, dan menambah dan mengembangkan referensi penelitian bagi penelitian mendatang terkait topik yang serupa.

2. Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan di daerah atau stakeholder terkait dalam bidang pengelolaan sumber daya air dan mineral di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kajian Teori bersifat penting dalam pelaksanaan penelitian ini karena sebagai acuan dan pedoman dalam memahami aspek empiris dalam meneliti Implementasi Pengawasan dalam Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan).

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah bagian dari konsep kebijakan. Kata kebijakan disusun dari kata dasar "bijak" yang bila diartikan memutuskan segala tindakan dengan pertimbangan yang tepat. Dalam kaitannya dengan memutuskan sebuah tindakan-tindakan berkaitan dengan kebijakan pasti memiliki tujuan yang berkaitan dengan orang lain dan tidak mungkin untuk kepentingan pribadi. Sehingga kebijakan yang seringkali dibahas dalam sebuah peristiwa hampir semuanya berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau publik. Hal inilah yang sampai dengan saat ini konsep kebijakan mengalami perkembangan menjadi kebijakan publik, yang menjadi ranah pemerintah dalam hal inisiasi, implementasi, supervisi dan evaluasinya. Akan tetapi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang baik dan komprehensif terhadap konsep kebijakan publik, perlu memandang perspektif kebijakan dari pendapat-pendapat yang telah ada.

Kebijakan Publik menurut Dye yang dikutip Nugroho, (2006:23) yaitu "apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah".

Maksud kebijakan publik tersebut berarti pemerintah bertindak atau tidak bertindak terhadap sebuah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi tindakan pemerintah menghadapi atau menyikapi sebuah permasalahan yang terjadi agar bisa diatasi. Bila diperluas lagi pemaknaan tersebut, pemerintah melakukan sebuah pilihan bertindak atau tidak bertindak bisa tergantung dari isu masalah dan luasan yang terkena dampak masalah tersebut. Bila isu masalahnya gawat mau tidak mau pemerintah harus mengambil tindakan karena dikhawatirkan bisa terjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Akan tetapi bila isu masalah yang terjadi tidak gawat dan tidak berdampak luas bisa jadi pemerintah tidak bertindak dan penyelesaiannya melalui norma-norma yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Laswell dan Kaplan, (1970:71) mendefinisikan kebijakan publik ialah *“a project program of goals, values, and practise”*, yang bila diterjemahkan ialah kebijakan publik yaitu sebagai sebuah program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu.

Menurut Anderson yang dikutip Islamy, (2000:17) menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah *“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”*.

Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa kebijakan publik berisi tindakan-tindakan yang saling berkaitan atau lebih tepatnya tindakan secara

berurutan untuk dapat mencapai sebuah tujuan, terhadap sekelompok orang yang selanjutnya produk dari kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kelompok sasaran tersebut.

Konsep kebijakan publik yang lebih sederhana menurut Raksasataya dalam kutipan Suwitri, (2008:6) mengartikan kebijakan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, sebuah kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Memperhatikan konsep kebijakan publik di atas, bahwa kebijakan publik adalah sebuah bentuk strategi atau taktik yang dibutuhkan pemerintah dalam mengarahkan sebuah tujuan tertentu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan perencanaan kebijakan, merumuskan taktik yang jitu dan penggunaan sumber daya dalam menggerakkan strategi tersebut.

Dengan demikian kebijakan publik dipilih tentu saja melalui sebuah proses perjalanan dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian direncanakan, dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memperkuat tujuan kebijakan publik tersebut. Menurut Howlet dan Ramesh, (1995:11) bahwa proses kebijakan publik terjadi karena melalui 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu sebuah proses agar sebuah masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

Menurut Winarno, (2007:32) dalam penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin sebuah masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- b. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*), yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

Menurut Winarno, (2007:32-33) masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sebuah tindakan atau tidak melakukan tindakan.

- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.


Menurut Winarno, (2007:33) sebuah program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit bila program tersebut tidak diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), akan tetapi beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Menurut Winarno, (2007:34) bahwa dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara garis besar berdasarkan proses kebijakan publik tersebut yang disebutkan di atas, maka dapat disederhanakan bahwa proses kebijakan

publik melalui 3 (tiga) tahapan utama yaitu perencanaan dan perumusan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasi. Dengan demikian proses kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Proses Kebijakan Publik

Sumber : Howlet dan Ramesh, (1995:11)

Berdasarkan gambar di atas, perencanaan dan perumusan kebijakan yang dibuat parameter keberhasilannya sangat tergantung dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan, apakah seluruh strategi yang dituangkan dalam sebuah UU, peraturan atau pun program-program berjalan sesuai keinginan dan tujuan. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari seberapa banyak target sasaran mematuhi atau melaksanakan arahan yang disusun dalam sebuah tindakan-tindakan. Apabila banyak terjadi pelanggaran atau sanksi-sanksi yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum efektif sehingga perlu dievaluasi kembali dan kemudian direncanakan dan

dirumuskan kembali. Demikian seterusnya proses kebijakan publik tersebut mengikuti proses yang berjalan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi ialah aspek operasional dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penerapan langkah sampai pada hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Berdasarkan definisi di atas pula dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak seperti yang di kemukakan oleh Tarwiyah, (2008:11) yaitu:

- a. Adanya program kegiatan/kebijaksanaan yang dilakukan.
- b. Target grup/kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Unsur pelaksana/implementor, baik organisasi maupun perorangan yang Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dari proses Implementasi tersebut.

Kebijakan publik yang telah tersusun dalam upaya memecahkan sebuah masalah dalam bentuk UU, Peraturan-Peraturan, dan lain sebagainya meskipun telah melalui proses perencanaan dan perumusan yang baik, akan tetapi pengukuran seberapa efektif kebijakan berhasil diterapkan kepada target yang menjadi sasaran, sangat ditentukan oleh seberapa berhasilnya implementasinya di lapangan. Hal inilah yang menjadikan sebuah kebijakan begitu krusial pada saat implementasi dilaksanakan dapat diterima oleh seluruh target kebijakan tersebut.

Menurut Rohman, (2016) sebagaimana dikutip Ramdhani dan Ramdhani, (2017) bahwa makna dari pelaksanaan kebijakan publik adalah sebuah hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau

sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan sebuah kebijakan.

Implementasi kebijakan publik memegang peranan penting dalam proses kebijakan itu sendiri. Menurut Pressman dan Wildavski, (1973) yang dikutip Kasmad, (2018:6) telah menekankan bahwa implementasi harus mendapat perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu keliru kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Lebih lanjut dijelaskan Kasmad, (2008:7) bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses implementasi setelah UU atau peraturan dibuat. Implementasi pada sisi yang lain adalah fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai sebuah proses, sebuah keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*). Implementasi dikonseptualisasikan sebagai sebuah proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi sebuah program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa

diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, UU publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga negara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Pada contoh yang lain sebuah kebutuhan air bagi sebuah masyarakat dapat dipenuhi dari potensi sumber daya air akan tetapi tidak mengakibatkan dampak kerusakan pada lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan air dengan menjaga ketersediaan kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah, akan tetapi memperhatikan upaya pengelolaan air yang berwawasan lingkungan. Singkatnya implementasi sebagai sebuah konsep semua kegiatan ini. Sekalipun dipahami sebagai sebuah proses, sebuah keluaran, dan sebuah dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor. Organisasi, dan teknik-teknik pengendalian.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan publik, beberapa model yang menjadi pedoman dalam mengungkap keberhasilan sebuah kebijakan publik, karena telah dijelaskan di awal bahwa implementasi adalah tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan meskipun proses perumusan dan evaluasi juga memiliki proporsi yang tidak kalah pentingnya.

a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model Van Mater dan Van Horn, (1975) yang dikutip dari Kasmad, (2008:45) bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari

kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat 6 (enam) variabel yang memiliki hubungan satu sama lain, yaitu 2 (dua) variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja yang meliputi *policy standard and objectives*, dan *policy resources*, dan 4 (empat) variabel yang berhubungan dengan kinerja meliputi *interorganizational communication and enforcement activities; characteristics of the implementation agencies; economic, social, and political condition; and disposition of implementors*.

1) *Policy Standard and Objectives*

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan ialah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) *Policy Resources*

Selain indikator-indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, juga sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini ialah dana, materi, manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan sebuah kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil

dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian “hukuman” bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.

3) *Interorganizational communication and enforcement activities;*

Dalam model ini, standar kinerja dan tujuan-tujuan kebijakan serta sumber-sumber daya adalah faktor-faktor utama yang menentukan kinerja kebijakan. Selain faktor-faktor utama tersebut, ada faktor pendukung lain yang perlu diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya ialah komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan.

Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud ialah *technical advice and assistance* dan ganjaran baik positif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan.

4) *Characteristics of the implementation agencies;*

Karakteristik badan pelaksana kebijakan ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Ripley yang dikutip

dalam Kasmad, (2008:46) terdapat 6 (enam) karakteristik yang perlu dimiliki badan pelaksana kebijakan yaitu :

- a. *The competence and size of an agency's staff;*
 - b. *The degree of hierarchical control of subunit decisions and processes within the implementing agencies;*
 - c. *An agency's political resources (e.g., support among legislators and executives)*
 - d. *The vitality of an organization;*
 - e. *The degree of "open" communications (i.e., networks of communication with free horizontal and vertical communication, and relatively high degree of freedom in communication with persons outside the organization) within an organization;*
 - f. *The agency's formal and formal and informal linkages with the "policy-making" or "policy-enforcing" body.*
- 5) *Economic, social, and political condition; and*

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal adalah kelompok sasaran dari sebuah kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-

kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

6) *Disposition of implementors*

Faktor pendukung ke empat yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan ialah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para implementor. Terdapat tiga elemen yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu *their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response.*

b. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:71) dalam kutipan Kasmad, (2008:49-50) memperkenalkan model implementasi kebijakan dengan sebuah kerangka analisis implementasi (*a frame work for implementation analysis*) sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional. Menurut mereka, analisis implementasi kebijakan ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel dimaksud, yaitu :

- 1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap, yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

- 2) Variabel Intervening, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana, dan
- 3) Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga-lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasilnya nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Pengaruh langsung perbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan publik dimaksud. Ketiga kategori variabel itu diperlukan sebagai independen variabel, yang dibedakan dari tahap-tahap implementasi lainnya yang harus diperlukan sebagai variabel tergantung.

c. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Dalam model implementasi kebijakan model Grindle (1980:11) dalam kutipan Kasmad, (2008:56-57) menamakan modelnya "*Implementation as a Political and Administratif Process*". Pada model ini, menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan kebijakan, program-program tindakan dan proyek-proyek individual telah tersusun dan dibiayai, aktivitas-aktivitas pelaksanaan kebijakan, dan hasil dari kebijakan.

Menurut Grindle (1980:11), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ialah "*content*" dan "*context*" dari kebijakan tersebut.

1) *Content* atau isi kebijakan, terdiri dari :

a) *Interest affected*

Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan yang ada pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kebijakan itu mewakili kepentingan orang-orang tertentu saja atau mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat luas. Sebuah kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari. Sebuah kebijakan akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya kalau kebijakan tersebut mewakili kepentingan-kepentingannya, demikian pula sebaliknya.

b) *Type of Benefits*

Keberhasilan sebuah kebijakan kalau kebijakan tersebut memberikan manfaat yang banyak terhadap kelompok sasarannya dan kebijakan tersebut akan mendapat dukungan yang luas dari kelompok sasarannya. Hal ini juga terjadi sebaliknya, kalau sebuah kebijakan hanya memberikan manfaat yang sedikit kepada kelompok sasarannya.

c) *Extent of change evisioned*

Sebuah kebijakan yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang adalah tujuan dari sebuah kebijakan maka terdapat kesulitan dalam mencapai tujuannya.

d) *Site of decision making*

Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan diimplementasikan sangat tergantung pada tempat pengambilan keputusan. Semakin jauh lokasi pengambilan keputusan, maka semakin besar kemungkinan implementasi kebijakan tidak berhasil dan demikian pula sebaliknya.

e) *Program implementors*

Salah satu yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan ialah para pelaksananya. Implementor yang memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat tentunya kebijakan tersebut berhasil.

f) *Resources committed*

Ketersedian sumber-sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Tentunya, kekurangan sumber-sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan.

2) *Context* atau lingkungan kebijakan, terdiri dari :

a) *Power, interests, and strategies of actor involved*

Keberhasilan sebuah kebijakan kalau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut mempunyai kekuatan, kepentingan, dan strategi-strategi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan.

b) *Institution and regime characteristics*

Keberhasilan kebijakan ditentukan pula oleh dukungan institusi dan rezim yang berkuasa. Dukungan ini bervariasi tergantung dari karakteristik rezim berkuasa.

c) *Compliance and responsiveness*

Kebijakan akan berhasil apabila ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Hal yang sama pula kalau para implementor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan. Keterkaitan konsep-konsep yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle, Berdasarkan model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle di bawah ini, terlihat keunggulan yang dimilikinya ialah kemampuannya mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi

sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Kelemahannya ialah ketidakjelasan mana variabel yang berpengaruh secara langsung dan variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil kebijakan.

d. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Menurut Edwards III dalam kutipan Ramdhani, Ramdhani, (2017), pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

a. Kewenangan atau Struktur Birokrasi.

Kewenangan adalah otoritas/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi.

b. Komunikasi

Komunikasi ialah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan sebuah ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesebuah sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran sebuah kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman atau konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi *win-win solution* pada setiap permasalahan.

c. Sumberdaya


Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi bila para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya adalah faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya : staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana.

Disposisi ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari

kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III dalam kutipan Ramdhani, Ramdhani, (2017), menjelaskan bahwa kelebihan yang dimilikinya ialah kemampuannya menyederhanakan fenomena-fenomena yang kompleks menjadi sebuah model implementasi kebijakan yang tidak rumit. Kelemahannya ialah tidak mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor di luar organisasi pelaksana birokrasi pemerintahan.



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber : *Implementing Public Policy Edward III* (1980:148) dalam kutipan Kasmad, (2008:64)

Dalam diagram tersebut nampak bahwa komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi memiliki pengaruh langsung dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Akan tetapi pengaruh dari masing-

masing variabel tersebut bisa melalui jalur dengan variabel yang lain, karena empat variabel tersebut saling memiliki hubungan.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan

Mengelola sebuah negara tidak terlepas dari adanya masyarakat dan pemerintah. Pemerintah melakukan pengelolaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian Pemerintah yang diungkapkan Labolo, (2006:22) :

“ sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah adalah organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah ialah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta UU di wilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas ialah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. “

Apabila diuraikan lebih lanjut dari pengertian pemerintah tersebut, pemerintah secara mudah dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang berarti pejabat, pegawai negeri atau aparatur sipil, yang memiliki kewenangan-kewenangan tertentu yang diemban dan menjadi bidang tugasnya dengan menjalankan kekuasaan, kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan peraturan-peraturan hukum.

Pada pengertian yang lain menurut Surbakti, (1999:168) pemerintah adalah aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan ialah menyangkut tugas dan kewenangan negara.

Tugas dan kewenangan ialah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dalam arti setiap masyarakat-negara memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan pemerintahan, tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan rentang kendali yang panjang antara pemerintah selaku pelaksana pemerintahan dengan masyarakat. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaannya menganut pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan itu sendiri memiliki batas-batas yang diatur dalam sebuah perUUan yang mengatur tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan adalah salah bagian dari proses manajemen setelah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pengawasan memegang peranan penting untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan proses sebelumnya. Perencanaan tidak akan dapat dikatakan sesuai dengan tujuan, ketentuan, dan target yang ditetapkan apabila tidak ada pengawasan di dalamnya.

Sektor privat dan sektor publik dalam penyelenggaraan bisnisnya masing-masing selalu melibatkan pengawasan baik secara internal maupun eksternal, tergantung tujuan yang diharapkan pemilik kepentingan. Pemerintah yang di dalam proses pemerintahannya selalu mengedepankan pengawasan bahkan cenderung sangat rigid, mengingat dalam praktiknya

sektor publik selalu melandaskan pada regulasi dalam setiap bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintah baik pusat maupun daerah selalu meletakkan aspek pengawasan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahannya baik pelayanan publik, penganggaran, pembangunan, pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pengawasan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan diterapkan dalam sebuah UU dan Peraturan-Peraturan lainnya. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memerlukan pengawasan di setiap lini dan bidang yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penyelenggaraan desentralisasi kepada pemerintah daerah yang dibarengi dengan transfer dana kepada pemerintah daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan urusan yang dilimpahkan dalam UU Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah daerah secara sadar atau tidak sadar akan menimbulkan konsekuensi penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan dari ketentuan perUUan, sehingga memerlukan pengawasan oleh berbagai lembaga atau badan yang berwenang dalam pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah.

Menurut Murhani, (2008:3) pengawasan ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan/ apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Manifestasi dari kinerja pengawasan ialah kegiatan untuk menilai

sebuah pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya ialah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam cross check atau, pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak.

Menurut Siagian dalam Sujamto, (1986:24) Pengawasan adalah proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian pada hakikatnya pengawasan adalah upaya untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengecekan terhadap proses pelaksanaan yang dilakukan sebuah unit kerja atau organisasi, yang tujuannya untuk memastikan dan menjamin rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai sasaran organisasi sudah sesuai dan tidak terjadi penyimpangan tujuan yang diakibatkan kelemahan-kelemahan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat merugikan kesejahteraan organisasi atau kesejahteraan rakyat.

6. Pengelolaan Sumber Daya Air

Semua air di bawah permukaan tanah disebut dengan air di bawah tanah atau air bawah tanah. Istilah yang setara untuk air di permukaan tanah ialah air permukaan. Menurut Heath, (2004:4) Air bawah tanah terjadi di dua zona berbeda. Satu zona, yang terjadi tepat di bawah permukaan tanah di sebagian besar wilayah, berisi air dan udara dan disebut sebagai zona tak

jenuh. Zona tak jenuh hampir selalu didasari oleh zona di mana semua bukaan yang saling berhubungan penuh air. Zona ini disebut sebagai zona jenuh.

Air tanah terbentuk ketika air dari permukaan meresap ke tanah. Proses ini disebut mengisi ulang. Air mampu bergerak di bawah tanah melalui batu dan tanah karena ruang pori terhubung. Ruang-ruang pori ini bisa berupa ruang-ruang kecil di dalam partikel-partikel di batu atau tanah, patahan di batuan dasar, atau rongga-rongga terlarut di batu gamping, seperti gua.

Air tanah ialah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase atau dengan pemompaan. Menurut Soemarto (1989) air tanah ialah air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Menurut pengertian ini bahwa air tanah ialah air yang tersimpan dalam rongga-rongga dalam lapisan geologi. Bila diibaratkan lapisan geologi seperti sebuah spons yang didalamnya terdapat rongga-rongga atau lubang-lubang, sehingga lubang-lubang tersebut tempat air yang turun dari permukaan tanah tersimpan atau berdiam diri.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan bahwa air tanah ialah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa air tanah ialah air yang berada di bawah permukaan tanah, dan tersimpan dalam rongga-rongga bawah tanah baik dalam lapisan geologis (lapisan tanah) atau batuan di bawah permukaan tanah. Apabila kita menganalogikan penyimpanan air tanah yang tersimpan dalam jumlah yang

besar pastinya terdapat sebuah wadah yang menjelaskan proses air masuk, disimpan dan keluar. Wadah tersebut dapat kita analogikan dengan Cekungan Air Tanah (CAT).

Secara praktis dalam Peraturan Menteri ESDM dijelaskan bahwa Cekungan Air Tanah ialah sebuah wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai batas hidrogeologik yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulis air tanah.
- b. Mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah
- c. Memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Posisi atau letak Cekungan Air Tanah dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu Cekungan Air Tanah dalam wilayah Propinsi, Cekungan Air Tanah lintas Propinsi, dan Cekungsn Air Tanah Lintas Negara. Cekungan-cekungan air tanah yang berada di masing-masing wilayah tersebut menjadi dasar bagi Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkannya dalam melakukan :

- a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah.
- b. Pemakaian Air Tanah.
- c. Pengusahaan Air Tanah, dan
- d. Pengendalian daya rusak air tanah.

a. Pengelolaan Air Tanah

Salah satu langkah dalam mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan yaitu dengan mengelola air tanah secara efektif dan efisien. Air dan kelestarian lingkungan memiliki kaitan yang erat dan menyangkut kepentingan makhluk hidup. Semakin air tersedia dalam jumlah yang baik, lingkungan hidup dapat dipertahankan fungsinya untuk kesejahteraan manusia. Sebaliknya bila air semakin menipis, maka lingkungan hidup memberikan respon yang negatif kepada manusia.

Mengelola air tanah pada dasarnya menjaga dan mengendalikan air yang berada dalam cekungan dalam tanah tidak cepat habis dalam jangka waktu yang cepat, akan tetapi air dapat tersedia dalam jangka waktu yang lama memberi manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Meskipun air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, akan tetapi pengisiannya kembali (*rechargeable*) dari resapan air hujan sampai ke kantong-kantong air memerlukan waktu yang lama agar dihasilkan air yang berkualitas dan kuantitasnya terpenuhi. Sehingga pengelolaan air tanah memiliki mata rantai yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak saling berdiri sendiri. Apabila sebuah tahapan sudah dibuat dan dilaksanakan, maka memerlukan tindakan selanjutnya. Proses pengelolaan air tanah gambaran definisinya menurut beberapa pendapat.

Menurut Hendrayana dan Putra, (2008) dijelaskan bahwa pengelolaan air tanah ialah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan konservasi, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

Maksud dari pengertian tersebut bahwa tahapan yang harus ada dalam pengelolaan air tanah yaitu merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengawasi, dan yang terakhir mengevaluasi. Obyek yang menjadi sasaran utama yang dikelola meliputi konservasi, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Perkembangan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan membutuhkan konsep pengelolaan air tanah yang efektif dan efisien. Pada dasarnya pengelolaan air tanah bertujuan untuk menyelaraskan keseimbangan pemanfaatan dalam kerangka kuantitas dan kualitas dengan pertumbuhan kebutuhan air yang meningkat dengan tajam. Penerapan pengelolaan air tanah sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas air tanah akibat pengambilan air tanah dan pencemaran air tanah oleh manusia. Oleh sebab itu, pengelolaan air tanah tidak saja adalah upaya mengelola sumber daya air tanah (*managing aquifer resources*) tetapi juga upaya mengelola manusia yang memanfaatkannya (*managing people*) (Hendrayana dan Putra, 2008).

Tujuan dari pengelolaan air tanah ialah pemanfaatan air tanah secara efektif yang dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, mengendalikan kekeringan, dan pencemaran, dan permasalahan lain yang terkait dengan penggunaan air tanah, dan mengawetkan air tanah tersebut untuk menjaga lingkungan (Shibasaki, 1995 dalam Danaryanto, 2008:11).

Pengelolaan air tanah pada kenyatannya membicarakan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah, yaitu sebuah pengelolaan air

tanah yang secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup berbasis pada sebuah wilayah yang dibatasi sebuah batas hidrogeologisnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 bahwa batas hidrogeologis ialah proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

b. Pemanfaatan Air Tanah

Apabila merujuk pada amanah yang terkandung dalam UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian salah satu potensi penting yang dimiliki oleh sebuah Negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak ialah air, karena segala hal yang dalam kandungan air mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu air yang menjadi kebutuhan mendasar manusia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara adil dan merata. Memaknai pemanfaatan air dapat dilihat pada ketersediaan air tersebut yang diperoleh dari air permukaan dan air tanah yang berasal dari dalam tanah.

Seperti yang telah diuraikan dalam konsep pengelolaan air tanah bahwa seluruh tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah. Pada kesempatan ini penulis ingin membicarakan lebih banyak tentang pelaksanaan pendayagunaan air tanah dalam sebuah Cekungan Air Tanah. Dalam kerangka pengertian

pendayagunaan air tanah ini dimaksudkan dalam arti memanfaatkan air tanah untuk kepentingan masyarakat dan industri.

7. Konsep Pemanfaatan Air Tanah

Apabila merujuk pada amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian salah satu potensi penting yang dimiliki oleh suatu Negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah air, karena segala hal yang dalam kandungan air mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu air yang menjadi kebutuhan mendasar manusia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara adil dan merata. Memaknai pemanfaatan air dapat dilihat pada ketersediaan air tersebut yang diperoleh dari air permukaan dan air tanah yang berasal dari dalam tanah.

Seperti yang telah diuraikan dalam konsep pengelolaan air tanah bahwa seluruh tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah. Pada kesempatan ini penulis ingin membicarakan lebih banyak tentang pelaksanaan pendayagunaan air tanah dalam suatu Cekungan Air Tanah. Dalam kerangka pengertian pendayagunaan air tanah ini dimaksudkan dalam arti memanfaatkan air tanah untuk kepentingan masyarakat dan industri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pendayagunaan air tanah secara konsep meliputi 5 (lima) aspek yang meliputi :

a. Penatagunaan.

Penatagunaan air tanah ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan Zona Konservasi Tanah. Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah serta penyusunan rencana tata ruang wilayah. Penetapan zona pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan peruntukan air tanah disusun Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dalam suatu wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan. Salah satu bagian penting dalam peruntukan air tanah adalah pengawasan yang harus dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

b. Penyediaan.

Penyediaan air merupakan upaya menyediakan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan pemanfaatan air tanah sehingga diperoleh air yang berkualitas dan berkuantitas. Oleh sebab itu

membicarakan pemanfaatan air tanah akan selalu bersinggungan dengan penyediaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, sanitasi lingkungan, industri, pertambangan dan pariwisata (PP Nomor 43 Tahun 2008). Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah bersangkutan yang disusun Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

c. Penggunaan.

Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah. Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah. Penggunaan air tanah dilakukan berdasarkan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah. Penggunaan air tanah dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.

Untuk menggunakan air tanah yang berada dalam lapisan akuifer yang meliputi pemakaian dan pengusahaan air tanah dilakukan dengan pengeboran dan penggalian air tanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan bukan kegiatan usaha. Pemakaian air tanah untuk kepentingan tersebut dilakukan dengan kepemilikan hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna pakai

air dari pemanfaatan air tanah dilakukan dengan melalui penerbitan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Hak guna pakai dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm).
- 2) Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali, atau
- 3) Penggunaan air tanah kurang dari 100 M³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.

Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
- 2) Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
- 3) Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

d. Pengembangan,

Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

Untuk melaksanakan pengembangan air tanah dapat dilakukan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.

e. Pengusahaan.

Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :

- 1) Bahan baku produksi;
- 2) Pemanfaatan potensi;
- 3) Media usaha; atau
- 4) Bahan pembantu atau proses produksi.

Pengusahaan air tanah dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi dan dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah yang diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota.

Oleh sebab itu kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan air tanah sangat besar, hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pengairan, bahwa hak menguasai oleh Negara dimaksudkan Pemerintah memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air.

- b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberikan izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan.
- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air.
- d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air dan atau sumber-sumber air.
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Dengan demikian kewenangan utama pemerintah dalam pemanfaatan air adalah mengelola pemanfaatan air dan sumber-sumber air dengan melakukan pengaturan-pengaturan melalui pemberian izin-izin yang meliputi

- a. Izin Peruntukan,
- b. Izin Penggunaan,
- c. Izin Penyediaan,
- d. Izin Perusahaan,

Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dijelaskan mengenai peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum

merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain, setelah terpenuhi pemanfaatan primer tersebut peruntukan air bawah tanah adalah untuk :

- a. Air Minum.
- b. Air Untuk Rumah Tangga.
- c. Air Untuk Peternakan dan Pertanian Sederhana.
- d. Air Untuk Industri.
- e. Air Untuk Irigasi.
- f. Air Untuk Pertambangan.
- g. Air Untuk Usaha Perkotaan.
- h. Air Untuk Kepentingan Lainnya.

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 bahwa Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah, dan dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara
- b. Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Badan Usaha Milik Desa.
- d. Badan Usaha Swasta.
- e. Koperasi, atau
- f. Perseorangan.

Surat izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh Gubernur dengan mengacu pada persyaratan sebagai berikut :

1. Pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah; atau
2. Dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas provinsi yang membidangi Air Tanah.

8. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

Air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi makhluk hidup dan hingga saat ini telah dimanfaatkan orang dan/atau sekelompok orang untuk diusahakan. Pengusahaan air ini diantaranya ialah dengan melakukan penjualan air bersih melalui pemanfaatan pengeboran air permukaan dan air tanah. Penggunaan air tanah dari waktu ke waktu selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk baik di kota maupun di desa sehingga akan mengurangi lahan resapan air. Pemanfaatan air tanah di Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

- a. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat, serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya;
- b. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata;

- c. Bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam kerangka pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan pada suatu wilayah cekungan air tanah, terdapat empat komponen teknis pengelolaan air tanah penting yang harus diperhatikan yaitu (Hendrayana dan Putra, 2008) :

- 1) *Resource Evaluation* : Evaluasi Potensi Sumber Daya Air tanah
- 2) *Resource Allocation* : Alokasi Sumber Daya Air tanah yang tepat
- 3) *Hazard and Risk Assessment* : Kajian bahaya dan resiko pemanfaatan air tanah dan atau pencemaran air tanah
- 4) *Side Effect and/or Pollution Control* : Pengendalian dan pengontrolan efek negatif pemanfaatan air tanah dan atau pencemaran air tanah.

Kebutuhan air bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya, namun tidak mengabaikan faktor-faktor yang dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu pemerintah dalam mengatasi hal tersebut memiliki seperangkat kebijakan yang dituangkan dalam sebuah Undang-Undang maupun peraturan-peraturan.

Oleh karenanya air tanah harus dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan asas tersebut maka air tanah harus dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan

lingkungan. Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras, serta pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

Dalam Undang-Undang pengairan ini, merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar 1945, bahwa air yang terkandung di permukaan dan bawah tanah memiliki fungsi sosial untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, yang wajib untuk dikuasai oleh Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3. Terkait dengan upaya pemeliharaan dan perlindungan dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 menjelaskan sebagai berikut :

Guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan-bangunan Pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunan-bangunan pengairan tersebut dengan ketentuan :

- 1) Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, yang memperoleh manfaat langsung dari adanya bangunan-bangunan tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Bagi bangunan-bangunan pengairan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Dalam Undang-Undang tentang Pengairan juga dijelaskan bahwa bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan perannya meliputi :

- 1) Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air tanah dan atau sumber-sumber air,
- 2) Mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya.
- 3) Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya.
- 4) Melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya.
- 5) Menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air.
- 6) Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa upaya pembinaan pengairan yang di dalamnya adalah air tanah, maka pengawasan dan perizinan pemanfaatan air tanah memiliki peran penting yang wajib dilakukan pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat. Pemanfaatan air tanah selalu bertalian dengan pengusahaan air tanah itu sendiri. Maka pengawasan terhadap pengusahaan air

tanah untuk kepentingan usaha menjadi sangat penting, karena di dalamnya terdapat keuntungan yang diperoleh secara perorangan atau badan usaha, dan tidak mengesampingkan dampak yang dapat terjadi apabila kegiatan pengusahaan air tanah tidak memperhatikan kelangsungan ketersediaan air tanah dan kerusakan lingkungan.

Menurut Koentjoro, (2005:29) pengawasan adalah sebagai proses yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

Menurut Sujamto, (1983:19) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan adalah mampu mengetahui secara cermat dan seksama dari apa yang diawasi itu.

Menurut Situmorang, (1998:27) dalam suatu negara telebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun maka control/pengawasan sangat urgen atau penting baik pengawasan vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yaitu :

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1). Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan. Laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2). Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

1). Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain

2). Pengawasan Represif

Dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1). Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

2). Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar organisasi itu sendiri. Menurut Situmorang dan Juhir, (1998:29) macam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yaitu:

- a) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
- b) Pengawasan biaya (*cost control*)
- c) Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- d) Pengawasan produksi (*production control*)
- e) Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)
- f) Pengawasan pemeliharaan (*maintance control*)

Jenis-jenis pengawasan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan melekat yakni:

a. Pengawasan Melekat

Adalah rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Pengawasan Fungsional

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

d. Pengawasan Legislatif

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan pengawasan kebijakan pemerintah dalam pengusahaan sumber daya air yang telah diatur dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraannya dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
- b. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;

- c. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- e. Prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- f. Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Beberapa hal dari peraturan pemerintah tersebut menjadi sangat penting khususnya terkait dengan upaya memberikan perlindungan Negara kepada rakyatnya terhadap kelestarian air melalui pengusahaan air tanah kepada pihak-pihak yang dapat diberikan hak dan diwujudkan dalam pemberian suatu izin pemanfaatannya, serta perlunya tindakan pengawasan terhadap pengusahaannya setelah izin diberikan kepada pihak-pihak tersebut.

Izin pemanfaatan air tanah yang diterbitkan oleh Gubernur untuk wilayah dalam provinsi dikenal dengan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah atau disingkat SIPA. Dalam prosedur pengurusan SIPA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 mengharuskan pemohon SIPA harus membuat permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Sebelum SIPA diterbitkan oleh Gubernur, maka diperlukan rekomendasi teknis dari Kementerian yang membidangi. Apabila rekomendasi teknis telah terbit, selanjutnya Gubernur dapat menerbitkan izin pengeboran atau izin penggalian kepada pemohon,

untuk melakukan pengeboran atau penggalian. Laporan hasil pengeboran atau penggalian ini yang menjadi salah satu persyaratan teknis pengajuan permohonan SIPA. Persyaratan teknis tersebut meliputi :

- a. Laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah.
- b. Titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000;
- c. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; dan
- d. Persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan SIPA kepada pemohon menjadi dasar pengusahaan air tanah, namun sesuai dengan objek ketentuan yang berlaku dengan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan dalam izin;
- b. Menyampaikan laporan debit pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada gubernur;
- c. Memasang meteran Air pada setiap sumur produksi untuk pengusahaan Air Tanah;
- d. Membangun sumur resapan di lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- e. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau Air Tanah;
- f. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
- g. Melaporkan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta

- h. Pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- i. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
- j. Memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Untuk memastikan pemegang SIPA mematuhi atau taat terhadap kewajiban di dalamnya Izin tersebut, maka tindakan pengawasan terhadap ketaatan terhadap pengusahaan air tanah diperlukan. Pengawasan kepatuhan tersebut secara berjenjang dapat dilakukan oleh :

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
- b. Gubernur yang melaksanakan pengawasan air tanah di tingkat provinsi.
- c. Peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah sesuai dengan ketentuan.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi dalam pengungkapan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Penelitian yang dilakukan Addoe, (2008), yang mengangkat tentang “Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Kupang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian air bawah

tanah, dan menganalisis faktor-faktor 3 (tiga) elemen kunci yaitu konsep, mekanisme, dan aktor yang terlibat dalam pengendalian air bawah tanah di Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan teknik kuesioner, wawancara, dan observasi yang dianalisis secara kualitatif dengan alat analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di Kota Kupang dilakukan melalui kebijakan perizinan, pengawasan, penertiban dan konservasi. Dalam kaitannya dengan kewajiban perizinan pemerintah Kota Kupang menerapkan dengan payung hukum Peraturan Daerah setempat yang mengharuskan setiap pemanfaatannya harus memiliki izin usaha. Akan tetapi dikarenakan tujuan memenuhi kebutuhan air yang besar dan mendesak bagi masyarakatnya, banyak usaha pengambilan air bawah tanah tidak berizin, sehingga mengabaikan kelestarian air bawah tanah. Pengendalian dan pengawasan juga tidak dapat dilakukan dengan optimal dikarenakan petugas tidak maksimal turun ke lapangan disebabkan keterbatasan anggaran pada perangkat teknis daerah, sehingga pengendalian dan pengawasan hanya melalui surat teguran kepada pemilik usaha. Upaya konservasi air bawah tanah, dilakukan dengan pembuatan sumur resapan yang diharuskan kepada setiap pengajuan IMB. Temuan penting terkait dengan kebijakan konservasi air bawah tanah di Kota Kupang, meskipun diwajibkan membuat sumur resapan, tetapi tidak memperhatikan wilayah atau kawasan tertentu yang

wajib dikonservasi meskipun dengan pembuatan sumur resapan, sehingga sebuah kawasan yang memiliki cekungan air tanah tidak terjaga dengan baik kuantitas dan kualitas airnya di masa yang akan datang.

2. Penelitian yang dilakukan Apriana, (2014) tentang “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013 Terkait Pengawasan Atas Izin Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan Kuta Selatan”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan perizinan serta ketaatan masyarakat terhadap kewajiban dalam pengelolaan air tanah, dan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap penyelenggaraan pengelolaan air tanah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan perizinan pengelolaan air tanah di Kabupaten Badung dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013. Dari 153 pengguna air tanah di Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 68%, sedangkan yang tidak memiliki izin pengelolaan air tanah sebanyak 32%. Ketaatan terhadap kewajiban pemegang izin pengambilan air tanah belum dapat diukur secara pasti, karena tidak dimilikinya data pada dinas terkait seperti Dinas Cipta Karya, yang disebabkan kurangnya kesadaran pemegang izin pengambilan air tanah dalam melaporkan segala kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dituangkan dalam Perda Nomor 25 Tahun 2013. Ketaatan pemegang izin pengambilan air tanah saat ini sebatas pemasangan meteran air pada sumur produksi pengambilan air tanah yang mereka lakukan, karena

pemasangan tersebut ditangani langsung Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung. Temuan dalam pengawasan pelaksanaan izin Pengelola Air Tanah di Kecamatan Kuta Selatan, menjelaskan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung masih belum seluruhnya berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan tersebut agar bertanggung jawab dan terpadu dilaksanakan dengan melibatkan Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pemakaian Air Tanah Kabupaten Badung. Hal itu disebabkan adanya kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi diantara instansi-instansi terkait, kurangnya petugas dalam melakukan pengecekan dan penindakan terhadap pengguna air tanah, ketidaktahuan pengusaha atau pengguna air tanah, bahwa pemanfaatan air tanah dilakukan memiliki izin, keengganan pemilik usaha membuat izin disebabkan prosedur yang panjang, kurangnya kesadaran pemegang SIPA untuk melakukan perpanjangan izinnya, dan penggunaan air tanah sebagai sumber utama air sehingga penggunaan air dari PDAM hanya difungsinya untuk cadangan.

3. Penelitian yang dilakukan Wibowo, (2018), dengan judul “Penerapan Kebijakan Izin Pemanfaatan Air dan Energi di Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”, dengan tujuan utama penelitian untuk mengkaji dan menganalisis penerapan kebijakan peraturan izin pemanfaatan air dan energi air di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan kendala dalam penerapan kebijakan peraturan izin pemanfaatan air dan energi air dalam mewujudkan pembangunan

berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan yaitu analisis interaktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan izin pemanfaatan air dan energi di TNKS dilakukan sesuai dengan peraturan perUUan, dilakukan dengan cermat, memperhitungkan kepentingan lingkungan, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kendala dalam penerapan kebijakan peraturan izin pemanfaatan air dan energi air di taman nasional kerinci Seblat. Pertama, kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan air dan energi air secara non komersil membuat permohonan izin pemanfaatan air sampai sekarang baru satu instansi yang telah di keluarkan izin pemanfaatan air (IPA). Kedua, Kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses perizinan, karena masih banyak perizinan lain yang berkaitan dengan izin pemanfaatan air dan energi air yang melibatkan pemerintah daerah. Ketiga, tidak sinkronnya izin pemanfaatan air dengan perizinan lain yaitu izin lingkungan baik Amdal dan UKL-UPL. Keempat, perlunya tata waktu yang jelas dalam dalam persyaratan pertimbangan teknis dalam izin usaha pemanfaatan air dan energi air, sebagai salah satu syarat dalam perizinan (IUPA dan IUPEA), wewenang pemberian izin tetap dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam komparasi penelitian ini, tentunya memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

| Penelitian | Topik Penelitian | Temuan Penelitian | Perbedaan |
|----------------|--|---|---|
| Addoe, (2008), | Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Kupang. | <p>Upaya pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di Kota Kupang dilakukan melalui kebijakan perizinan, pengawasan, penertiban dan konservasi.</p> <p>Kewajiban perizinan pemerintah Kota Kupang menerapkan dengan payung hukum Peraturan Daerah yang mengharuskan setiap pemanfaatannya harus memiliki izin usaha.</p> <p>Kebutuhan air yang besar dan mendesak bagi masyarakatnya, pengambilan air bawah tanah tidak berizin, sehingga mengabaikan kelestarian air bawah tanah. Pengendalian dan pengawasan juga tidak dapat dilakukan dengan optimal dikarenakan petugas tidak maksimal turun ke lapangan disebabkan keterbatasan anggaran pada perangkat teknis daerah.</p> <p>Temuan penting terkait dengan kebijakan konservasi air bawah tanah di Kota Kupang, meskipun diwajibkan</p> | <p>Penelitian lebih menekankan pada penerapan kebijakan perizinan untuk upaya pengawasan dan pengendalian serta konservasinya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menekankan hanya pada Penerapan Pengawasan terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah, beserta kendala dan solusinya</p> |

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| | | membuat sumur resapan, tetapi tidak memperhatikan wilayah atau kawasan tertentu yang wajib dikonservasi meskipun dengan pembuatan sumur resapan. | |
| Apriana, (2014) | Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013 Terkait Pengawasan Atas Izin Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan Kuta Selatan | Pelaksanaan perizinan pengelolaan air tanah di Kabupaten Badung diwujudkan dalam bentuk Perda, dan selama ini pelaksanaannya belum seluruhnya berjalan dengan baik disebabkan adanya kendala-kendala seperti kurangnya petugas, kurangnya pemahaman pengguna air tanah, kurangnya kesadaran membuat dan memperpanjang izin, dan penggunaan air tanah sebagai sumber utama dibandingkan air permukaan. | Penelitian sebelumnya menganalisis sebuah implementasi perizinan dan pengawasan pengelolaan air tanah masih belum menyentuh aspek lain seperti struktur birokrasi, disposisi dan faktor sosial yang adalah bagian penting dari keberhasilan sebuah kebijakan, dalam penelitian yang akan dilakukan berupaya menggunakan analisa model implementasi yang diungkapkan Edward III. |
| Wibowo, (2018) | Penerapan Kebijakan Izin Pemanfaatan Air dan Energi di Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan | Penerapan kebijakan izin pemanfaatan air dan energi di TNKS dilakukan sesuai dengan perUUan, dilakukan dengan cermat, memperhatikan kepentingan lingkungan, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kendala dalam penerapan kebijakan peraturan izin | Penelitian ini menggunakan pendekatan secara hukum dalam menganalisis penerapan kebijakan izin pemanfaatan air, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan model Edward III |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>pemanfaatan air dan energi air yaitu kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan air dan energi air secara non komersil, kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses perizinan, tidak sinkronnya izin pemanfaatan air dengan perizinan lain, dan perlunya tata waktu yang jelas dalam dalam persyaratan pertimbangan teknis dalam izin usaha pemanfaatan air dan energi air.</p> | |
|--|--|--|--|

Sumber: Jurnal dan Tesis

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian berjudul Implementasi Pengawasan Dalam Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara Studi Kasus Kota Tarakan disusun berdasarkan Kebijakan pengawasan pengambilan air tanah mengacu pada yang pertama adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Peraturan perundangan yang tersedia tersebut juga menjadi acuan dalam batas lingkup penelitian agar bahasan tidak meluas dan kurang efektif. Implementasi Pengawasan Pengambilan Air Tanah di Kota Tarakan di Analisis Berdasarkan jenis analisis Kualitatif dan menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Edward III sebagai model utama dan

model implementasi kebijakan Mazmanian dan sebatier sebagai model pembandingan.

Dalam model utama yang digunakan yaitu model implementasi kebijakan Edward III terdapat 4 (empat) variabel pendekatan yang berhubungan langsung dengan hasil penelitian yaitu Komunikasi yang berhubungan langsung dengan kualitas dan kuantitas sosialisasi pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan, Sumber daya yang berkaitan langsung dengan kemampuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menerapkan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan, Disposisi yang berkaitan dengan kualitas birokrasi pemerintah dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara dalam pengawasan tersebut dan terakhir yaitu karakteristik dari masalah pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan.

Sebagai model pembandingan adalah model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sebatier yaitu variabel lingkungan yaitu bagaimana kondisi dan respon masyarakat ataupun pengguna air tanah terhadap pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan dan variabel karakteristik kebijakan dimana menjelaskan dukungan kajian teoritis terhadap kebijakan yang telah diterapkan di Kota Tarakan.

Faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di analisis berdasarkan informasi data primer melalui wawancara kemudian hasil yang diharapkan ialah solusi akhir yang dapat di terapkan pada Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan) dan berdasarkan data sekunder berupa

informasi di Kedinasan, informasi hasil penelitian terdahulu dan informasi lainnya yang berkaitan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerangka pemikiran bahwa jumlah penduduk yang semakin bertambah akibat perkembangan sebuah daerah di Kota Tarakan mengakibatkan kebutuhan dasar manusia terhadap air bersih yang semakin meningkat. Kota Tarakan yang adalah sebuah kota transit di Propinsi Kalimantan Utara sebelum menuju ke Kabupaten di wilayah utara Kalimantan menunjukkan perkembangan industri jasa perhotelan dan pertokoan. Untuk mendukung kebutuhan air pada usaha tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pada ketersediaan air permukaan yang memiliki debit tidak sebanding dengan kebutuhan warga Tarakan.


Dampak yang terjadi di Kota Tarakan, kuantitas dan kualitas air tanah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sementara industri hotel terus menerus mengeksploitasi air tanah untuk kebutuhannya sendiri. Kota Tarakan yang adalah sebuah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap infiltrasi air laut yang masuk ke dalam lapisan akuifer, dan dapat mengakibatkan kualitas air tanah menjadi menurun dan bila dibiarkan akan mengakibatkan ketersediaan air tanah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan warga Tarakan di masa yang akan datang.

Pengelolaan air tanah di Kota Tarakan adalah sebuah tindakan yang perlu diambil pemerintah khususnya pemerintah daerah, dalam upaya menjaga dan memelihara serta mencegah daya rusak air sehingga ke depan dapat melestarikan kualitas dan kuantitas air tanah di Cekungan Air Tanah di Kota Tarakan yang

masih potensial. Pengelolaan air tanah adalah sebuah strategi penting yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan upaya konservasi air tanah.

Pengelolaan air tanah memiliki sebuah tahapan yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk mengendalikan penggunaan air tanah secara berlebihan, dan memprioritaskan kepentingan umum. Akan tetapi apabila pengusahaan air tanah digunakan untuk tujuan usaha yang diperjualbelikan, maka harus ada pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah tersebut melalui pemantauan pemilik izin pengusahaan air tanah (SIPA) yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Pengawasan terhadap pengusahaan air tanah diperlukan agar pengusaha air tanah yang memanfaatkan air tanah mematuhi terhadap kewajiban yang ditentukan dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Dengan demikian apabila tingkat kepatuhan terhadap pemegang SIPA sesuai ketentuan tersebut sudah dilaksanakan dengan melakukan pengawasan oleh Dinas yang menangani bidang air tanah, maka tidak akan terjadi kerusakan lingkungan dan yang paling penting air tanah dapat tersedia dengan baik.




D. Operasional Konseptual

Operasionalisasi konsep adalah sebuah langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini ialah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran. Ukuran

baik tidaknya kerangka operasional, sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi-dimensi yang diurai memberikan gambaran tentang variabel. Hal ini merujuk kepada bagaimana peneliti mengklasifikasikan sebuah kasus dalam satu kategori tertentu. Berikut adalah operasional Konseptual pada penelitian ini:

1. Kebijakan adalah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
2. Implementasi dalam pengelolaan air bawah tanah yaitu berkaitan dengan penerapan kebijakan pengelolaan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Faktor Penghambat dalam implementasi kebijakan air tanah dapat diartikan sebagai faktor yang menyebabkan implementasi pengawasan terganggu atau tidak dapat dilakukan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus. Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip Moleong, (2007:5-6) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan demikian penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh partisipan penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, pada kutipan Moleong, (2007:4). ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati.

Dengan demikian penelitian ini bermaksud menjelaskan suatu fenomena atau mendiskripsikan suatu kejadian yang terjadi di lapangan. Menurut Sukmadinata, (2011:54) penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) ialah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang

lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel tetapi menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena yang terjadi dengan apa adanya dengan cara mendiskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dipilih menjadi narasumber penelitian suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Untuk mendeskripsikan suatu kejadian pada hasil penelitian ini diperlukan seperangkat data dan informasi yang dibisakan dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang air tanah, sehingga apa yang diungkapkan bisa menghasilkan ketepatan makna dan bisa dibandingkan dengan konsep dan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini ialah penelitian kualitatif maka prosedur dengan wawancara sangat menjadi titik fokus dalam menggali informasi sampai diperoleh hasil yang jenuh. Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis setiap informasi yang dibisakan untuk menjawab fokus penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang

pada pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan pada pengembangan pembahasan.

Pada penelitian ini telah ditentukan subjek dan objek pengawasan yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Subjek pengawasan dalam penelitian ini adalah pengguna air tanah yang memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan sedangkan Objek pengawasan penelitian ini adalah Kebijakan Air Tanah yang sedang berlaku di Kota Tarakan sebagai dasar implementasi pengawasan air tanah.

Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh penjelasan mengenai beberapa hal berikut :

- a. Implementasi kebijakan pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Implementasi pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dengan pertimbangan bahwa sampai dengan saat ini di Kota Tarakan karena pertimbangan :

- a. Kota Tarakan sebagai pemanfaatan air tanah terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Kota Tarakan merupakan daerah pulau yang dikelilingi oleh lautan, dan adanya indikasi intrusi air laut dan penurunan tanah karena pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan kaidah pengambilan air tanah yang baik, serta degradasi kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, pencemaran dan perubahan fungsi lahan khususnya cekungan air tanah di perkotaan.

Untuk memperoleh informasi tersebut pengambilan informasi dilakukan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) pada bulan April-Juni 2019 dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini tidak meninjau lokasi tetapi lebih banyak mengandalkan hasil wawancara dan studi dokumen yang diperoleh pada instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang membidangi air tanah.

D. Sumber Data dan Pemilihan Infoman

1. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan beberapa data untuk mengungkap implemmentasi pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Data menurut jenisnya bisa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut pembisa Umar, (2003:56) yang dimaksud data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Bentuk data primer yang diperoleh dalam penelitian berupa hasil wawancara dengan informan penelitian. Wawancara ialah ialah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan pada suatu masalah. Data primer pada penelitian ini berupa pernyataan informan mengenai implementasi pengawasan terhadap ketaatan pemanfaatan air tanah, dan kendala-kendala yang menghambat di dalam implementasi kebijakan tersebut.

b. Data Sekunder

Menurut pembisa Sugiyono, (2012:137) bahwa data sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data izin pengguna air tanah (SIPA), Peraturan perundang-undangan tentang air tanah dan pengusahaan air tanah.

2. Pemilihan Informan

Informasi yang diperoleh dari sumber data harus mencerminkan kebenaran dan kejadian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh sebab itu penentuan

dalam pemilihan informan dalam penelitian kualitatif sangat menentukan keberhasilan dan manfaat penelitian ini.

Menurut pembisa Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- a. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.
- c. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan *teknik purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini ialah informan yaitu sebagai berikut :

- a. Menguasai permasalahan terkait dengan pengelolaan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Memiliki wawasan yang luas dalam pengambilan keputusan pengelolaan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun informan dalam penelitian ini ialah :

- a. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
- c. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
- d. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
- e. Pengusaha Air Tanah yang telah memiliki SIPA

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memegang peran penting untuk mengungkap informasi secara detail dan sesuai realitas di lapangan. Instrumen merujuk pada pengertian alat untuk menangkap informasi dan data. Menurut Arikunto (2010:265), instrumen pengumpulan data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Dalam penelitian kualitatif memiliki perbedaan dengan penelitian kuantitatif. Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri (Sugiyono, 2012:305).

Selanjutnya dikatakan bahwa peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono,2012:306).

F. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Oleh karenanya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan teknik wawancara dan studi dokumen.

1. Wawancara

Menurut Moleong (2012:186) wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Sedangkan menurut Esterberg dalam kutipan Sugiyono, (2012:317). wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu

Bisa disimpulkan bawa wawancara ialah dialog antara peneliti dengan informan secara tatap muka atau melalui media (misal telepon) guna memperoleh data penelitian. Melalui kegiatan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Wawancara yang akan penyusun tanyakan kepada informan

mengenai ialah bagaimana kebijakan pengawasan terhadap ketaatan pemanfaatan air tanah, Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi pengawasan terhadap ketaatan pemanfaatan air tanah.

2. Dokumentasi


Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, sedangkan *record* ialah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting (Moleong, 2012:216) Adapun menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Moleong, (2012:161) dokumentasi ialah setiap bahan tertulis atau film dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik. Menurut Sugiyono, (2012:329), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Pada penelitian ini dokumentasi yang penyusun perlukan ialah data-data izin pengguna air tanah (SIPA), laporan-laporan dan literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air tanah.

G. Teknik Analisis

Menurut Sugiyono, (2012:333) Teknik Analisis data ialah proses dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Pada penelitian kualitatif itu sendiri terdapat beberapa teknik analisis, seperti Analisis Interaktif Miles dan Huberman yang dijelaskan dalam Sugiyono, (2012:204) yang prosesnya meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut kemudian dikembangkan lagi sebagaimana dijelaskan proses analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan perspektif dari Miles dan Huberman yang dituangkan pada sebuah siklus pengumpulan data sampai pada penyimpulan akhir. Proses analisis kualitatif berikut diadaptasi dan dijelaskan kembali menurut kesimpulan peneliti yang bisa digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Proses Analisis Data pada Penelitian Miles dan Huberman
Sumber : Miles, (1994) dan Faisal, (2003), dalam Sujarweni,(2014:36)

Berdasarkan gambar analisis kualitatif yang digambarkan oleh Miles dan Huberman bisa diuraikan prosesnya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

Analisis data dimulai pada saat pengumpulan data berlangsung dan juga pada saat selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara dilakukan terhadap informan, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan. Apabila pada wawancara yang dilakukan dengan pedoman yang sudah ada, kemudian masih ditemukan data yang belum memuaskan peneliti akan melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh jawaban yang bisa menjelaskan kejadian yang telah terjadi dan sesuai realitas.

Setelah data dianalisis kemudian dilakukan reduksi data (1a). Reduksi data ialah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti bisa dilakukan. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atau data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. dengan melakukan pemilahan, meringkas, mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus dan fenomena yang dipermasalahkan. Apabila telah selesai maka selanjutnya akan dilakukan penyajian data yang sifatnya masih sementara (1b).

2. Penyajian Data.

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian bisa dilakukan. Penyajian data ini mengacu pada perumusan masalah narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab permasalahan yang ada. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

Penyajian data yang dilaporkan masih bersifat kasar dan sementara, apabila ditemukan hal-hal baru yang mendukung hasil penelitian akan kembali dilakukan analisis data sekaligus reduksi data (2b) yang akan memperkuat penyajian data dan penemuan hasil penelitian. Setelah proses tersebut dilakukan secara terorganisasi maka hasil penelitian dilakukan penyimpulan dan verifikasi (2b).

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang bisa diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang bisa digunakan untuk memverifikasi ialah triangulasi.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan diuraikan dan dibahas tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan), terkait hal itu maka dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Lokus Penelitian

1. Profil Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia saat ini yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas lima wilayah administrasi dengan empat kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Ibukota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Tanjung Selor, yang saat ini berada di Kabupaten Bulungan.

Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas $\pm 75.467,70 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 691.058 Jiwa, terletak pada posisi antara $114^{\circ}35'22'' - 118^{\circ}03'00''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}21'36'' - 4^{\circ}24'55''$ Lintang Utara. Selain itu berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas $11,579 \text{ km}^2$ (13% dari luas wilayah total). Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan

dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara Sabah dan Serawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1,038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

- Sebelah Utara : Negara Sabah (Malaysia)
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Barat : Negara Serawak (Malaysia)

Posisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat provinsi ini berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa provinsi ini juga berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/*Archipelagic Sealand Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.

2. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas


pembantuan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 - a) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;

- b) Seksi Konservasi Air Tanah; dan
 - c) **Seksi Pengusahaan Air Tanah.**
- d. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
- a) Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara;
 - b) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara; dan
 - c) Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
- a) Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - b) Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - c) Seksi Konservasi Energi;
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Cabang Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Pergub No 21 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan instansi yang menyelenggarakan pengawasan air tanah. Dalam penelitian ini peneliti berada diposisi Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah Bidang Geologi dan Air Tanah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bidang Geologi dan Air tanah memiliki tupoksi yaitu Melaksanakan pengelolaan air tanah dan mata air yang meliputi aspek inventarisasi, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, dimana Seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut adalah seksi pengusahaan air tanah.

3. Profil Kota Tarakan

Kota Tarakan terletak secara astronomis berada diantara $3^{\circ}14'23''$ - $3^{\circ}26'37''$ LU dan $117^{\circ}30'50''$ - $117^{\circ}40'12''$. Kota Tarakan adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia dan juga merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah $250,80 \text{ km}^2$ dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Tarakan berpenduduk sebanyak 253.026 jiwa. Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi *Paguntaka*, berada pada sebuah pulau kecil. Semboyan dari Kota Tarakan adalah Tarakan Kota "BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2011, 2016, dan 2017

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | | | Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%) | |
|----------|------------------|-----------------|----------------|----------------|---|-------------|
| | | 2010 | 2016 | 2017 | 2010-2017 | 2016-2017 |
| 1 | Malinau | 63 066 | 80 619 | 83 788 | 4,14 | 3,93 |
| 2 | Bulungan | 113 415 | 132 533 | 135 770 | 2,60 | 2,44 |
| 3 | Tana Tidung | 15 430 | 23 947 | 25 084 | 7,19 | 6,75 |
| 4 | Nunukan | 141 927 | 185 499 | 193 390 | 4,52 | 4,25 |
| 5 | Tarakan | 194 782 | 244 185 | 253 026 | 3,81 | 3,62 |
| | Kalimantan Utara | 528 620 | 666 333 | 691 058 | 3,90 | 3,71 |

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2018

Tabel 4.1. menjelaskan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup besar yaitu 3,81% rentang tahun 2010-2017 dan 3,62 pada rentang tahun 2016-2017 hal ini menunjukkan jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Tarakan merupakan yang paling besar jika di lihat dari jumlah penduduk perorangan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya kebutuhan air bersih di Kota Tarakan dan berimplikasi terhadap bertambahnya beban pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan.

Tabel 4.2.
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2017

| No | Kabupaten/Kota | Luas Km ² | Persentase (%) |
|----------|------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Malinau | 42 620,70 | 56,48 |
| 2 | Bulungan | 13 925,72 | 18,45 |
| 3 | Tana Tidung | 4 828,58 | 6,40 |
| 4 | Nunukan | 13 841,90 | 18,34 |
| 5 | Tarakan | 250,80 | 0,33 |
| | Kalimantan Utara | 75 467,70 | 100,00 |

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2018

Dari tabel 4.2. di ketahui bahwa luas wilayah Kota Tarakan adalah hanya 0,33% dari luas total wilayah Kalimantan Utara. Dengan data tersebut

jika di hubungkan dengan tabel 4.1. yang memperlihatkan Jumlah Penduduk di Kota Tarakan, maka dapat di simpulkan Kota Tarakan merupakan Kota Terpadat di Kalimantan Utara, Sehingga potensi pengguna air tanah di Kota Tarakan juga paling tinggi, hal ini berimplikasi terhadap potensi tingginya pengawasan pemanfaatan air tanah yang di perlukan di Kota Tarakan.

Tabel 4.3.
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2015 dan 2016

| No | Kabupaten/Kota | Hotel | | Kamar | | Tempat Tidur | |
|----------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| 1 | Malinau | 13 | 13 | 291 | 291 | 399 | 399 |
| 2 | Bulungan | 43 | 43 | 693 | 693 | 1077 | 1077 |
| 3 | Tana Tidung | 16 | 16 | 207 | 207 | 287 | 287 |
| 4 | Nunukan | 39 | 39 | 648 | 648 | 925 | 925 |
| 5 | Tarakan | 46 | 46 | 1456 | 1456 | 2084 | 2084 |
| | Kalimantan Utara | 157 | 157 | 3295 | 3295 | 3295 | 3295 |

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2018

Dari tabel 4.3. di ketahui bahwa jumlah Akomodasi Hotel di Kota Tarakan memiliki jumlah terbanyak, Akomodasi Hotel di kaitkan dengan jumlah kebutuhan air di suatu Wilayah. Semakin banyak akomodasi Hotel (diasumsikan berbanding lurus dengan pengunjung di hotel tersebut) maka semakin besar pula kebutuhan air bersih di wilayah tersebut, hal ini juga berimplikasi terhadap semakin meningkatnya beban pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan.

Tabel 4.4.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Tarakan, 2015

| Bulan | Curah Hujan (mm ³) | Hari Hujan |
|----------|--------------------------------|------------|
| Januari | 197,40 | 22 |
| Februari | 283,10 | 16 |
| Maret | 358,90 | 22 |
| April | 260,10 | 25 |
| Mei | 232,60 | 24 |

| | | |
|-----------|--------|----|
| Juni | 224,80 | 19 |
| Juli | 200,20 | 16 |
| Agustus | 220,10 | 13 |
| September | 284,10 | 19 |
| Oktober | 208,20 | 17 |
| November | 375,10 | 27 |
| Desember | 329,80 | 23 |

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2018

Tabel 4.4. adalah rata-rata jumlah curah hujan per bulan dan jumlah hari hujan, dari tabel di atas diketahui jumlah curah hujan dan hari hujan paling banyak adalah di bulan November dengan curah hujan sebesar 375,10 mm³ dan jumlah hari hujan sebanyak 27 Hari. Jumlah Hujan di kaitkan dengan potensi suatu daerah untuk mendapatkan sumber air bersih. Pada Kota Tarakan yang luas permukaan kotanya sangat kecil 0,33% total luas wilayah Kalimantan Utara maka air bawah tanah merupakan alternatif yang cukup baik namun harus di sertai dengan kaidah konservasi air tanah yang baik dalam pemanfaatannya.

Kota Tarakan mempunyai luas 657,33 Km², dari luasan tersebut 37,2% atau 244,78 Km² berupa daratan dan sisanya sebanyak 62,8% atau 412,53 Km² berupa lautan dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Pesisir pantai Kecamatan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, sebelah Selatan berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi, sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Pantai Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung.

Kota Tarakan terbagi atas 4 kecamatan, yaitu:

1. Tarakan Barat

Kecamatan ini merupakan kecamatan tersempit, terdapat dan terbanyak penduduknya serta menjadi pusat perekonomian di Tarakan, terbagi menjadi 5 kelurahan : Karang Anyar, Karang Anyar Pantai, Karang Balik, Karang Rejo dan Karang Harapan.

2. Tarakan Tengah

Terdiri dari 5 kelurahan : Pamusian, Kampung 1 Skip, Selumit, dan Selumit Pantai

3. Tarakan Timur

Terdiri dari 7 kelurahan : Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Kampung IV, Kampung VI, Mamburungan, Mamburungan Timur dan Pantai Amal.

4. Tarakan Utara

Terdiri atas 3 kelurahan : Juata Permai, Juata Laut, dan Juata Kerikil

Tabel 4.5.

Luas Wilayah Kota Tarakan Menurut Kecamatan

| No | Kecamatan | Luas Wilayah (m ²) | | Total |
|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | Daratan | Lautan | |
| 1 | Tarakan Timur | 58,01 | 299,69 | 357,70 |
| 2 | Tarakan Tengah | 55,54 | 28,46 | 84,00 |
| 3 | Tarakan Barat | 27,89 | 18,46 | 46,35 |
| 4 | Tarakan Utara | 109,36 | 59,92 | 169,28 |
| Jumlah | | 250,80 | 406,53 | 657,33 |

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Tabel 4.5. di atas menunjukkan luas wilayah Kota Tarakan jika di bagi per-Kecamatan, Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan

dengan jumlah luas daratan paling banyak yaitu 109,36 m², sehingga Tarakan Utara memiliki potensi daerah dengan pemanfaatan air tanah paling tinggi, hal ini berimplikasi terhadap beban pengawasan yang semakin meningkat.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah) di wilayah kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pengawasan terhadap ketaatan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan mengacu pada :

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- 2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Energi Dan Air
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- 6) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah

- 7) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia
- 8) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- 9) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah
- 10) Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1451 K/10/MEM/2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah

Kebijakan air tanah di Indonesia di dasarkan pada UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang kemudian diturunkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang berisi mengenai teknis perizinan, pemanfaatan, pengawasan, dan konservasi air tanah. Kemudian kewenangan pengelolaan air tanah didasari oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tersebut bahwa kewenangan pemanfaatan air tanah yang berada dalam Bidang ESDM berada pada kewenangan pemerintah pusat dan Provinsi. Pada dasarnya penerapan kebijakan tersebut di atas telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral namun

terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapannya menjadi kurang maksimal.

b. Hasil Wawancara

Sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Hal di atas sejalan dengan yang diutarakan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :

“Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*), dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Sehubungan dengan itu maka keberadaan air tanah mempunyai porsi yang besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, kegiatan Industri, pertanian, perikanan dan kegiatan usaha lainnya. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena dalam konteks pemanfaatan harus terdapat mekanisme pengawasan dan pengendalian mengingat daur hidrogeologi membutuhkan waktu yang lama.”

Kemudian dipertegas oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah juga mengutarakan :

“Hak Menguasai Negara (HMN) yaitu suatu hak yang dimiliki negara secara mutlak dalam menguasai sesuatu. Dalam konteks sumber daya alam, (HMN) yang dimaksud adalah hak negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana termaktum Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pemerintah yaitu Hak Penyelenggara (*Mining Right*) dan Hak Penguasaan (*Economic Right*). Sedangkan Hak Kepemilikan (*Mineral Right*) berada di tangan Rakyat dan Hak Menguasai ada di tangan Negara (*Authority Right*)”

Indonesia telah mengalami sejarah yang cukup panjang dalam peraturan pengelolaan air yang dituangkan dalam produk perundang-undangan. Ada tiga produk perundang-undangan yang telah dihasilkan yang masing-masing merupakan cermin dari kepentingan politik pada zamannya. Menurut Molle (2008) politik adalah seni dan

ilmu yang mengatur negara. Dalam pengertian yang lebih operasional, politik adalah hubungan yang kompleks dan agregat antara orang-orang dalam suatu masyarakat atau bangsa yang memperjuangkan kewenangan dan kekuasaan. Istilah *good water governance* yang dipakai secara *global* mencerminkan adanya dimensi politik dalam pengelolaan sumber daya air. Krisis air sering dianggap sebagai *crisis of governance*. Ini menunjukkan bahwa masalah air tidak semata-mata masalah pengelolaan sumber daya air atau masalah operasi dan pemeliharaan tetapi terkait dengan struktur sosial politik. Ada keterkaitan yang erat antara kekuasaan dan jaringan sosial dalam tata kelola air (Norman et al., 2012). Demikian pula masalah tata kelola air adalah masalah lintas batas (*transboundary*) yang perlu diatur basis hukumnya baik dalam suatu wilayah sungai yang mencakup berbagai wilayah administrasi atau berbagai negara (Rieu-Clarke dan Spray, 2013; Maltby dan Acreman, 2011)

Oleh karena itu, walaupun Indonesia memiliki rata-rata ketersediaan air permukaan yang relatif besar, sampai 25 kali lipat rata-rata dunia (Sarwoko dan Imam Anshori, 2003), hal itu tidak berarti bahwa ada kelimpahan penyediaan air. Dewasa ini semakin sering terjadinya banjir dan kekeringan baik yang disebabkan oleh peristiwa alamiah seperti el nino maupun la nina dan juga karena kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam pada umumnya

sehingga terjadi degradasi sumber daya alam dan sumber daya air khususnya. Pada skala internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) baru pada bulan November tahun 2002 mengesahkan air sebagai hak asasi manusia dalam International Covenant on Economic, Sosial, and Cultural Rights Pasal 12.1.

Dalam kovenan ini disebutkan bahwa air adalah sumber daya alam yang terbatas dan merupakan barang publik yang sangat fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak atas air mutlak diperlukan agar manusia dapat hidup secara bermartabat. Disebutkan pula bahwa hak atas air adalah prasyarat dari hak asasi manusia yang lain. Disahkannya air sebagai hak asasi manusia jelas merupakan sebuah langkah yang patut disyukuri meskipun tidak dapat menutupi fakta bahwa hal tersebut dilakukan sangat terlambat, misalnya apabila dibandingkan dengan hak-hak asasi lainnya.

Dengan diakuiinya hak atas air, maka negara memiliki kewajiban untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi tercukupinya hak untuk memperoleh air yang cukup, aman, pantas, dapat diakses, dan terjangkau harganya untuk keperluan pribadi maupun rumah tangga. Bagaimanapun sejumlah air yang aman memang sangat diperlukan untuk mencegah kematian dan mengurangi risiko terkena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak aman.

Air dibutuhkan untuk berbagai tujuan, yaitu kebutuhan pribadi dan domestik (minum, masak, mandi, keperluan peribadatan, dan

keperluan rumah tangga lainnya), untuk pangan dan pertanian pada umumnya, untuk sanitasi, lingkungan, transpor, air untuk kebutuhan industri, dan untuk kebutuhan turisme. Tantangan untuk mengatasi kelangkaan air menjadi semakin berat karena meningkatnya biaya pembangunan baru sumber daya air, degradasi lahan baik di bagian hulu wilayah sungai maupun di daerah irigasi, terkurasnya air tanah, tercemarnya air, dan rusaknya ekosistem yang terkait dengan air (Rosegrant et al., 2002).

Masalah kekeringan yang menyebabkan kelaparan dan kematian dalam skala besar merupakan faktor pemicu utama untuk membangun kemampuan pengelolaan sumber daya air yang dapat diandalkan. Hal ini merupakan satu strategi memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang *Algemeen Water Reglement* (AWR) muncul untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di Pulau Jawa pada pertengahan abad 19. Pemicu lainnya adalah perkembangan teknologi baik yang menyangkut infrastruktur seperti teknologi hidrolika maupun teknologi memperbaiki produktivitas pangan melalui teknologi revolusi hijau. Faktor tersebut merupakan pemicu munculnya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, *good water governance* merupakan salah satu manuver politik yang telah memperoleh perhatian secara global sebagai bagian integral dari *sustainable natural resource*


management. Tekanan global tersebut merupakan salah satu faktor pemicu munculnya UU SDA Tahun 2004 di samping masalah politik lainnya seperti liberalisasi ekonomi.

Melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perizinan air tanah dengan tetap memperhatikan Ketentuan Peralihan (Transitional Provision–Overgangs Bepalingen) dianggap penting untuk dilakukan. Yang mana dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan dalam Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru, tetapi harus diatur seadil mungkin sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Dalam hal terjadi perubahan suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan maka pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus berhati-hati dalam merumuskan

ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru jangan sampai melupakan atau mengesampingkan hubungan hukum atau tindakan hukum yang pernah diatur.



Filosofi penguasaan Sumber Daya Alam berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan: “Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara” sehingga Hak Penguasaannya berada di tangan Negara bukan di tangan pemerintah sehingga Hak Kepemilikan atas Sumber Daya Alam berada di tangan Rakyat sementara Hak Penyelenggara berada di tangan pemerintah dan Pengusaha memiliki Hak Pengusahaan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Filosofi ini merupakan Induk dari semua peraturan dan konsep kepemilikan Sumber Daya Alam di Indonesia sehingga regulasi-regulasi yang dibuat pun mengikuti konsep filosofi UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 ini, begitu pula dengan Undang-Undang No 23 dibuat dengan melihat filosofi tersebut.

Gambar 4.3
Urusan Pemerintah Sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14



Sumber : Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten/kota sejak tanggal 2 Oktober 2014. Sehingga adapun yang menjadi cakupan kewenangan provinsi adalah:

- Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
- Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Secara lengkap pembagian urusan pemerintahan bidang geologi akan di jelaskan pada tabel 4.2 di bawah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PP 43/2008 tentang Air Tanah Di Daerah Hanya Akan Ditangani Oleh Provinsi (merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah).

Tabel 4.6
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Geologi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------|--|---|---|
| 1 | Geologi | a. Penetapan cekungan air tanah. b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara. c. Penetapan kawasan lindung geologi dan warisan geologi (<i>geo-heritage</i>). d. Penetapan status dan peringatan dini bahaya gunung api. e. Peringatan dini potensi gerakan tanah. | a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi. c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | f. Penetapan neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral dan energi nasional. g. Penetapan kawasan rawan bencana geologi | | |
|--|--|---|--|--|

Kepala ESDM Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ferdy

Manurun Tanduklangi, SE, M.Si mengatakan

“Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait Sistem pemanfaatan Air tanah di daerah, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah pasal 80 dimana sudah tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota. Walaupun sudah tidak ada kewenangan dari kabupaten di harapkan kabupaten/kota dapat mendukung program provinsi dalam pengawasan, pengelolaan air tanah“

Seperti di katakan Bapak Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si tersebut PP No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah pasal 80 yaitu:

(1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah.

(2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota

(3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:

- a. konfigurasi cekungan air tanah;
- b. hidrogeologi;
- c. potensi air tanah;
- d. konservasi air tanah;

- e. pendayagunaan air tanah;
- f. kondisi dan lingkungan air tanah;
- g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
- h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
- i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik balik perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dampak nyata diberlakukannya perundangan tersebut adalah perubahan kewenangan regulasi pemanfaatan sumber daya alam seperti yang di katakan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

”Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait Sistem pemanfaatan Air tanah di daerah, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah pasal 80 dimana sudah tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota. Walaupun sudah tidak ada kewenangan dari kabupaten di harapkan kabupaten/kota dapat mendukung program provinsi dalam pengawasan, pengelolaan air tanah“

Dan bagaimana perubahan atau hasil yang diberikan dari diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, seberapa efektifkah perundangan ini menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

“Sejak tanggal 2 Oktober 2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ESDM dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam hal pengawasan pemanfaatan air tanah yang di lakukan oleh provinsi tentu saja ini adalah pekerjaan yang cukup berat, karena jika di tinjau dari jumlah Pemilik SIPA yang saat ini di Kota Tarakan berjumlah 20 dan akan terus bertambah berdasarkan potensi air tanah serta kebutuhan air bersih di kota tarakan yang semakin meningkat. Kemudian saat ini ASN di bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara hanya berjumlah 10 orang, yang akan mengawasi 4 Kabupaten dan 1 Kota. Selain itu juga kami memiliki tugas pokok dan fungsi yang lain selain pengawasan, sehingga menurut saya untuk saat ini menurut saya ini kurang efektif. “

Ada aspek yang harus diperhatikan agar kewenangan terkait pemanfaatan air tanah di Kalimantan Utara dapat berjalan efektif yaitu kecukupan Sumber Daya Manusia di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Khususnya Bidang Geologi dan Air tanah berbanding dengan jumlah Potensi Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara dan adanya Peraturan Perundangan yang mengatur Saat ini yang mengatur tentang Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Baru Sebatas Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 dan belum ada turunannya.

Kemudian pengusaha air tanah di Kota Tarakan menambahkan bahwa dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara menimbulkan beberapa perubahan seperti disampaikan di bawah ini:

“Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan penerbitan izin juga berubah, sebagai pengusaha hal ini cukup menyulitkan karena kami terbiasa mengurus surat-surat di kabupaten saja, dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014

Kami harus ke Tanjung Selor untuk mengurus surat-surat Izin pemanfaatan air tanah.”

2. Implementasi pengawasan pemerintah dalam pemanfaatan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah) di wilayah kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

Menurut Koentjoro, (2005:29) pengawasan ialah sebagai proses yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

Menurut Sujamto, (1983:19) pengawasan ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan ialah mampu mengetahui secara cermat dan seksama dari apa yang diawasi itu.

Menurut Situmorang, (1998:27) dalam sebuah negara telebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun maka control/pengawasan sangat urgen atau penting baik pengawasan vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yaitu :

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1). Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan. Laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2). Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

1). Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain

2). Pengawasan Represif

Dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1). Pengawasan Intern

Pengawasan intern ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

2). Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat diluar organisasi itu sendiri. Menurut Situmorang dan Juhir, (1998:29) macam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yaitu:

g) Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)

h) Pengawasan biaya (*cost control*)

i) Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)

j) Pengawasan produksi (*production control*)

k) Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

l) Pengawasan pemeliharaan (*maintance control*)

Jenis-jenis pengawasan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan melekat yaitu:

a. Pengawasan Melekat

Ialah rangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahannya

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perUUan yang berlaku

b. Pengawasan Fungsional

Ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perUUan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat

Ialah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

d. Pengawasan Legislatif

Ialah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan pengawasan kebijakan pemerintah dalam penggunaan sumber daya air yang telah diatur dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 bahwa penyelenggaraannya dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip :

- g. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
- h. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- i. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- j. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- k. Prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- l. Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Beberapa hal dari peraturan pemerintah tersebut menjadi sangat penting khususnya terkait dengan upaya memberikan perlindungan Negara kepada rakyatnya terhadap kelestarian air melalui pengusahaan air tanah kepada pihak-pihak yang dapat diberikan hak dan diwujudkan dalam pemberian sebuah izin pemanfaatannya, serta perlunya tindakan pengawasan terhadap pengusahaannya setelah izin diberikan kepada pihak-pihak tersebut.

Izin pemanfaatan air tanah yang diterbitkan oleh Gubernur untuk wilayah dalam provinsi dikenal dengan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah atau disingkat SIPA. Dalam prosedur pengurusan SIPA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 mengharuskan pemohon

- g. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
- h. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
- i. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- j. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
- k. Prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
- l. Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Beberapa hal dari peraturan pemerintah tersebut menjadi sangat penting khususnya terkait dengan upaya memberikan perlindungan Negara kepada rakyatnya terhadap kelestarian air melalui pengusahaan air tanah kepada pihak-pihak yang dapat diberikan hak dan diwujudkan dalam pemberian sebuah izin pemanfaatannya, serta perlunya tindakan pengawasan terhadap pengusahaannya setelah izin diberikan kepada pihak-pihak tersebut.

Izin pemanfaatan air tanah yang diterbitkan oleh Gubernur untuk wilayah dalam provinsi dikenal dengan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah atau disingkat SIPA. Dalam prosedur pengurusan SIPA sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 mengharuskan pemohon

SIPA harus membuat permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Sebelum SIPA diterbitkan oleh Gubernur, maka diperlukan rekomendasi teknis dari Kementerian yang membidangi. Apabila rekomendasi teknis telah terbit, selanjutnya Gubernur dapat menerbitkan izin pengeboran atau izin penggalian kepada pemohon, untuk melakukan pengeboran atau penggalian. Laporan hasil pengeboran atau penggalian ini yang menjadi salah satu persyaratan teknis pengajuan permohonan SIPA. Persyaratan teknis tersebut meliputi :

- e. Laporan hasil pengeboran atau penggalian air tanah.
- f. Titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta situasi (denah) skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000;
- g. Informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air Tanah; dan
- h. Persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan SIPA kepada pemohon menjadi dasar pengusahaan air tanah, akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kewajiban sebagai berikut :

- k. Mematuhi ketentuan dalam izin;
- l. Menyampaikan laporan debit pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada gubernur;
- m. Memasang meteran Air pada setiap sumur produksi untuk pengusahaan Air Tanah;

- n. Membangun sumur resapan di lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- o. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau Air Tanah;
- p. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
- q. Melaporkan kepada Gubernur apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta
- r. Pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- s. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
- t. Memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Untuk memastikan pemegang SIPA mematuhi atau taat terhadap kewajiban di dalamnya Izin tersebut, maka tindakan pengawasan terhadap ketaatan terhadap pengusahaan air tanah diperlukan. Pengawasan kepatuhan tersebut secara berjenjang dapat dilakukan oleh :

- d. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
- e. Gubernur yang melaksanakan pengawasan air tanah di tingkat provinsi.
- f. Peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah sesuai dengan ketentuan.

Di Kota Tarakan Pemanfaatan Air Tanah diawasi langsung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tentang sejauh mana pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan dijelaskan oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah:

“tindakan pengawasan pemanfaatan air tanah berizin di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan sudah dilakukan dengan melakukan pengecekan kondisi sumur, kelengkapan sumur dan hal-hal yang terkait dengan konservasi. Namun karena belum adanya perda ataupun pergub yang mengatur hal tersebut maka pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan lemah karena kami tidak dapat melakukan tindakan jika adanya pelanggaran ataupun adanya kekurangan kelengkapan pada sumur bor air tanah. Sejauh ini kami hanya memberikan teguran, himbuan dan apresiasi.”

Kemudian dijelaskan pula oleh Kepala Seksi Konservasi Air Tanah terkait bagaimana kondisi pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara:

“Pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan sampai saat ini merupakan yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Utara. Pemilik SIPA saja di Kota Tarakan saja sudah paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kalimantan Utara. Jumlah Pemilik SIPA di Kalimantan Utara sebanyak 46 SIPA dari jumlah tersebut 20 terletak di Kota Tarakan. Selain itu dari data BPPRD Kota Tarakan terdapat potensi 64 sumur bor yang belum berizin. Adapun kelengkapan item konservasi sebagian besar sudah lengkap mulai dari daerah resapan, tanaman penyerap air, tingkat kecuraman lereng dan sebagainya.”

Dan dijelaskan pula teknis pelaksanaan yang selama ini dilakukan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara:

“Pelaksanaan pengawasan terhadap konservasi air di Tarakan sudah sering dilakukan dengan cara door to door, yaitu datang ke rumah

masing-masing pengguna air tanah berizin dan mengecek kondisi sumur bor air tanah, kondisi lahan sekitar, daerah resapan air tanah, kedalaman sumur, koordinat, kelengkapan sumur seperti kondisi casing, flowmeter, dan lain sebagainya. Sampai saat ini di daerah Kota Tarakan “

Kemudian terkait data yang di himpun Bidang Geologi Terkait Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan dijelaskan oleh Staf Bidang Geologi:

“Data yang dimiliki bidang geologi terkait perizinan air tanah cukup lengkap adapun yang perlu dilengkapi lagi yaitu data koordinat, karena beberapa pengajuan SIPA terkadang masih belum di sertai dengan Koordinat”

Kemudian Data yang dimiliki Bidang Geologi Terkait Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan pula di jelaskan bahwa:

“koordinat biasanya kami ambil sendiri, selain itu ada lagi yang tidak memberikan flow meter padahal itu adalah komponen agar memudahkan dalam perhitungan pajak penggunaan air tanah perbulannya yang di lakukan oleh BPPRD Kabupaten”

Pengusaha air tanah dalam hal ini juga menyampaikan terkait pengawasan yang efektif di lakukan di Kalimantan Utara:

“Konsep pengawasan yang efektif menurut kami, pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait apa saja yang harus di kendalikan dan kemudian di lakukan pengawasan rutin serta ada sanksi tegas, yang penting tidak ada timbang pilih alias semua harus sama rata dan adil dalam mengimplementasikan Peraturan yang berlaku.”

Kemudian di lanjutkan:

“tindak pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan saya rasa sudah cukup baik hanya saja masih

banyak dari kami yang kurang peduli karena belum ada peraturan daerah maupun peraturan gubernur terkait sanksi yang tidak melakukan konservasi ataupun melanggar ketentuan yang berlaku, selain itu banyak juga yang tidak mengurus izin pemanfaatan air tanah”

Pengawasan yang periodik dilakukan adalah pengawasan konservasi air tanah berdasarkan penjelasan staf Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Pengolahannya kami buat ada item-item yang harus dicentang jika tersedia, seperti daerah imbuhan apakah terdapat daerah resapan berupa sumur resapan, atau galian tanah resapan apakah terdapat tanaman penyerap air atau apakah ada flowmeter bagaimana kondisi casing sumur, jarak antar sumur bor dan lain sebagainya. Data tersebut kami olah dan sejauh ini data yang kami himpun sudah 60% dan seluruhnya masih dalam kondisi yang aman, layak dan kelengkapannya pun sudah cukup baik.”

Tentang kejelasan isi pengusaha air tanah berkomentar bahwasanya sudah cukup baik seperti di sampaikan di bawah ini :

“Kejelasan Isi Kebijakan air tanah yang berlaku sudah cukup jelas dan beberapa kali kami telah mengikuti sosialisasi. Menurut kami yang perlu ditambahkan adalah sanksi hukuman jika tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah, karena banyak sekali diluar sana yang mengambil air tanah tanpa izin dan belum ada tindakan apa-apa dari pemerintah”

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Pasal 48 Bagian

Kedua tentang pengawasan atas pengusahaan Air Tanah berisi :

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah dan gubernur, serta dapat melibatkan peran masyarakat.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat nasional.
- (4) Gubernur melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah di tingkat provinsi.
- (5) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengusahaan Air Tanah.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pejabat-pejabat struktural di dinas Energi dan Sumber Daya Alam bidang terkait dapat diketahui bahwa faktor utama penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah belum adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengawasan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun faktor penghambat lain yang menghambat

pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara menurut Staf Bidang Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Hongky Budi Prastyo, ST mengatakan :

“Faktor Penghambat selain belum adanya Peraturan Gubernur ataupun peraturan daerah adalah yang pertama Kalimantan Utara adalah Provinsi Baru yang pejabat struktural maupun pegawai provinsi-nya masih baru dan banyak perombakan sebelumnya sehingga baru sekarang ini dapat diidentifikasi permasalahan tersebut dan kami pun terus melakukan pembenahan serta melengkapi kekurangan-kekurangan, seperti segera melakukan penyusunan peraturan-peraturan yang di butuhkan”

Taufik Sandria, ST yang merupakan Staf Bidang Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menambahkan :

“tentang terhambatnya pengawasan pemanfaatan air tanah disebabkan data air tanah yang kita miliki masih sangat kurang sehingga inventarisasi data prioritas utama sebelum di lakukannya pengawasan. Sebagaimana kita ketahui Data adalah sebagai objek pengawasan mutlak di perlukan. Karena jika tidak ada datanya bagaimana pengawasan dan konservasi air tanah dapat di lakukan”

Inventarisasi perlu dilakukan karena beberapa hal diantaranya:

- Belum ada data sama sekali
- Memastikan data yang telah ada sebelumnya
- Update data terbaru

Dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara masih berbenah karena data yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten setelah adanya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diserahkan kepada provinsi. Menurut pemaparan Yurianto Simbolon, ST selaku Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah menuturkan bahwa :

“Data yang dimiliki masih kurang, kurangnya ada di sebagian data yang cukup berpengaruh adalah data koordinat, data tersebut masih banyak belum lengkap jalan yang di tempuh adalah melakukan inventarisasi ulang sembari melakukan pengecekan kelengkapan seperti *flowmeter* dan melakukan pengawasan konservasinya”


Saat ini ada beberapa data yang sudah di lengkapi sesuai dengan peta sumur bor air tanah yang memiliki surat izin pemanfaatan air tanah (SIPA).

Tabel 4.7.
Data Pemilik Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan

| Data Pemilik Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| NO | NAMA PEMILIK SIPA | No SIPA | No Reg. Sumur | Jumlah Sumur | Debit | Jenis Usaha |
| 1 | Munyoto / PT. PLN Tarakan | 07/6500/PMDN/2016 | 105/SB-TRK/VII/2018 | 1 | 10.000 liter/hari | Perusahaan Listrik Negara |
| 2 | Inhutani | 87/131/SIPA/DPMPTSP/III/2017 | 097-098/SB-TRK/IV/2018 | 2 | | Perusahaan Kayu |
| 3 | Fong Yuh Cheng / PT. Honanza Pratama Abadi | 074/6500/SIPA/PMDN/2016 | 096/SB-TRK/II/2018 | 1 | 30.000 liter/hari | Cold Storage |
| 4 | Hardi Wustoro / PT. Sembur Kalimantan Abadi | 078/6500/SIPA/PMDN/2016 | 106-107/SB-TRK/VIII/2018 | 2 | 18.000 liter/hari | Cold Storage |
| 5 | Alfian / Hotel Makmur | 077/6500/SIPA/PMDN/2016 | 108/SB-TRK/IV/2019 | 1 | 10.000 liter/hari | Hotel |
| 6 | Tonie Samsie/Hotel Dinasty | 188.44/K.633/2016 | 030-031/SB-TRK/X/2016 | 2 | 10.000 liter/hari | Hotel |
| 7 | Bank BI Tarakan | 757/108/SIPA/DPMPTSP/III/2017 | 095/SB-TRK/II/2018 | 1 | | Bank |
| 8 | Fung Lok Mal | 076/6500/SIPA/PMDN/2016 | 091-092/SB-TRK/IV/2018 | 2 | 20.000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 9 | Agusram Hasan | 188.44/K.482/2016 | 013-016/SB-TRK/V/2016 | 4 | 20.000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 10 | Sugeng | 188.44/K.484/2016 | 009-010/SB-TRK/II/2016 | 2 | 4000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 11 | Nurtiansyah | 188.44/K.483/2016 | 011-012/SB-TRK/V/2016 | 2 | 9000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 12 | CV. Sedayu Tujuh Bertian | 110/6500/SIPA/PMDN/2016 | 006-008/SB-TRK/II/2016 | 3 | 20.000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 13 | Abdul Rochman Saleh | 188.44/K.731/2016 | 047-049/SB-TRK/XI/2016 | 3 | 62.000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 14 | Dwi Mawarni | 188.44/K.705/2016 | 066-067/SB-TRK/XI/2016 | 2 | 23.000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 15 | Herry Fitri Hariyanto | 188.44/K.708/2016 | 063-064/SB-TRK/XI/2016 | 2 | 25.000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 16 | Darsono Gunawan | 188.44/K.742/2016 | 081-090/SB-TRK/XII/2016 | 10 | 54000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 17 | Muhammad Rizal | 188.44/K.741/2016 | 080/SB-TRK/XII/2016 | 1 | 13000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 18 | Tony Wijaya | 109/6500/SIPA/PMDN/2016 | 005/SB-TRK/II/2016 | 1 | 10.000 liter/hari | Penjualan Air Bersih |
| 19 | Cv. Tirta Alam | 57/106/SIPA/DPMPTSP/III/2017 | 092-094/SB-TRK/II/2018 | 3 | | Penjualan Air Bersih |
| 20 | CV.Mitra Pratama | 757/141/SIPA/DPMPTSP/IV/2017 | 099-100/SB-TRK/IV/2018 | 2 | | Penjualan Air Bersih |

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

Data di atas menunjukkan data pemilik SIPA, yang berisikan informasi debit dan jenis usaha peruntukan sumur bor air tanah di Kota Tarakan, dari tabel di atas di ketahui jumlah Pemilik sipa yaitu sebanyak 20 sipa dan sebagian besar memiliki jenis usaha yaitu Depo Air Minum/Penjualan Air Bersih.



Gambar 4.4

Peta Sumur Bor Air Tanah Di Kota Tarakan

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

1. Model Implementasi Kebijakan *George C. Edward III*

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi menurut *George C. Edward III* yaitu:

a. Kewenangan atau Struktur Birokrasi.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan

pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

b. Komunikasi

Menurut *George C. Edward III* dalam Agustino (2016-137) terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

1. Transmisi

Konsen Permasalahan yang terjadi di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara terkait Implementasi Pengawasan terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara adalah pada aspek transmisi yaitu kurang efektifnya sosialisasi perusahaan air tanah yang di kota Tarakan, yang menyebabkan informasi tentang pengawasan dan pengelolaan air tanah di kota Tarakan tidak dapat diterima dengan baik. Terkait hal ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan pada implementasi Pengawasan terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara untuk menghindari kegagalan penyampaian informasi lebih lanjut di samping dengan efektifnya sosialisasi yang dilakukan sehingga informasi

yang disampaikan dapat diketahui/dipahami. Berikut hasil wawancara terkait masalah transmisi dengan pengusaha air tanah di Kota Tarakan:

“Sudah, beberapa kali telah dilakukan sosialisasi pengusahaan air tanah, khususnya di Kota Tarakan yang terakhir adalah pada tahun 2018. Pada sosialisasi dijelaskan teknis pelaksanaan pemanfaatan air tanah yang benar, perhitungan Pajak, dan regulasi perundangan air tanah”

Kemudian staf Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan:

“Pemerintah Kota Tarakan belum melakukan sosialisasi, selama ini hanya dari provinsi saja, walaupun kewenangan urusan ESDM berada pada provinsi namun harusnya Kota Tarakan juga mengambil peranan karena mereka juga yang dapat imbasnya, karena Pajak dan lain sebagainya kan mereka yang pungut”

Pernyataan tersebut dipertegas dengan wawancara berikut:

“Dalam Sosialisasi yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan di Kota Tarakan masih minim yang datang, dalam artian dari total 100% yang kami undang biasanya yang datang kurang lebih hanya 50% saja bahkan pernah kurang. Hal tersebut tentu mempengaruhi total serapan informasi yang kami harapkan, belum lagi para pengusaha yang biasanya tidak memberikan informasi ke para pengusaha lainnya yang tidak datang dalam acara sosialisasi tersebut. Sulit bagi kami untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada diri pengusaha jika diundang saja tidak bisa, seharusnya pemerintah Kota Tarakan dapat berperan aktif ikut mensosialisasikan terkait pengawasan dan pemanfaatan air tanah.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dilakukan sebelum dilakukannya pengawasan pada pengguna air tanah terkait pemanfaatan air tanah. Di kota Tarakan Provinsi

Kalimantan Utara sudah dilakukan sosialisasi terkait pemanfaatan air tanah seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

“setiap tahun kami rutin mengadakan dua kali sosialisasi tentang pemanfaatan air tanah di daerah-daerah dengan tingkat/potensi pemanfaatan air tanah yang tinggi. Pada prosesnya tingkat kesadaran masyarakat maupun perusahaan semakin meningkat ditandai dengan semakin banyaknya pengajuan SIPA dan semakin baiknya kelengkapan item-item konservasi di Kota Tarakan, Tahun ini saja ada 2(dua) pengajuan SIP (Surat Izin Pemboran) baru dan 2(dua) Pengajuan SIPA Perpanjangan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Komunikasi belum berjalan lancar antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah dengan Pengusaha Pengguna Air Tanah yang berizin. Sesuai dengan konsep komunikasi, dalam hal ini transmisi bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan sebagaimana dikemukakan oleh Agustino (2016:137), dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemanfaatan air tanah Kota Tarakan kurang efektif di dalam proses pelaksanaannya. Hal ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan

terhadap komunikasi yaitu aspek transmisi untuk komunikasi yang baik.

2. Kejelasan

Kejelasan dalam penyampaian merupakan kunci terciptanya suatu pemahaman. Jika suatu penyampaian atau dalam hal ini Sosialisasi tidak memberikan kejelasan pada masyarakat maka percuma saja, walaupun dilakukan dengan frekuensi yang lebih banyak namun tingkat efektifitas dari penyampaian tersebut rendah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

“Kejelasan dalam sosialisasi tentu berpengaruh besar dalam efektifitas penyampaian suatu informasi, dalam Sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah yang kami lakukan, tentu sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kami peroleh, sehingga kalau menurut kami sendiri kejelasan materi yang kami sampaikan dalam penyampaian sosialisasi Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan sudah cukup baik, masyarakat/pengusaha pun sudah berperan aktif dalam sosialisasi tersebut dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan yang menurut kami baik. Sehingga menurut kami kejelasan sudah memenuhi syarat dalam aspek Komunikasi”

Kemudian pada kesempatan lain di sampaikan juga

“Masyarakat/Pengusaha sebenarnya sudah memahami kaidah pemanfaatan air tanah yang baik yang sesuai dengan peraturan perundangan hanya saja terkait jumlahnya masih sedikit, itu yang terus kami kejar dalam Sosialisasi, jika semakin banyak peserta yang mengikuti sosialisasi maka semakin banyak juga yang mengerti atau memahami kaidah pemanfaatan air tanah yang baik. Sekarang memang kendalanya adalah bagaimana cara menarik simpatic masyarakat untuk ikut dalam sosialisasi, atau bagaimana

menarik minat masyarakat untuk mengetahui kaidah pemanfaatan air tanah.

Hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk kejelasan informasi sosialisasi mengenai pengawasan dan pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan yang dilaksanakan setiap tahunnya sebanyak 2 (dua) kali cukup jelas. Hal ini sejalan dengan aspek komunikasi berkaitan dengan faktor kejelasan bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua sebagaimana yang dikemukakan oleh Agustino (2016: 137), tetapi hal tersebut menjadi masalah juga karena tujuan komunikasi kurang tercapai. Hal ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan terhadap komunikasi yaitu aspek kejelasan untuk menghindari informasi yang salah dan tidak jelas.

3. Konsistensi

Konsistensi merupakan keseragaman ukuran dasar dan tujuan. Adanya konsistensi dalam pelaksanaan program akan memudahkan implementor dalam pelaksanaan tugas dilapangan sehingga akan ditemukan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan Sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan air tanah di tingkat Provinsi yang di bantu Kabupaten/Kota. Sejak Sosialisasi dilaksanakan di Kota Tarakan, banyak perubahan

yang terjadi selama proses pelaksanaannya, diantaranya sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengusahaan Air tanah:

“Selama ini Sosialisasi pengusahaan air tanah termasuk di dalamnya yaitu sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan air tanah serta konservasinya telah di laksanakan secara konsisten selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya dilakukan dua kali, Khusus di Kota Tarakan Sosialisasi telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) tahun tersebut”

Hasil pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut dari staf bidang geologi dan air tanah:

“Untuk Konsistensi pelaksanaan sosialisasi pengusahaan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara sudah baik, sudah rutin di laksanakan dengan tema yang berbeda-beda tahun 2018 contohnya yang di laksanakan di Kota Tarakan berjudul Sosialisasi Penetapan NPA air tanah dan pengusahaan air Tanah, sosialisasi ini sendiri bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengusaha air tanah tentang NPA air tanah dan prosedur pembuatan SIPA air tanah.”

Hasil pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut dari Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah:

“Dinas Energi dan Sumber daya Mineral terus melakukan perbaikan sistem sosialisasi dengan mengajak Kabupaten/kota ikut turut serta dalam sosialisasi seperti di Kota Tarakan saat ini kami berupaya untuk menggandeng Dispenda Kota Tarakan untuk melakukan inventarisasi sumur bor yang belum berizin yang dipajaknya ditagihkan, kemudian rencananya dari daftar tersebut akan kami ajak mereka untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi ini. Semoga dengan adanya usaha-usaha seperti ini semakin meningkatkan ketaatan pengguna air tanah khususnya yang belum berizin di Kota Tarakan”

Terakhir hasil pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Kami Selalu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi geologi dan air tanah setiap tahunnya, dan sampai akhir tahun realisasinya selalu 100% dengan output berupa dua kali sosialisasi tiap tahunnya. Kota Tarakan sejauh ini merupakan tempat yang paling sering diadakannya sosialisasi dari kegiatan Sosialisasi Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Kedepannya tentu alokasi anggaran akan di tingkatkan sesuai dengan penambahan target pencapaian sosialisasi tersebut.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa konsistensi sebagai salah satu variabel komunikasi sudah berjalan cukup baik artinya tidak ada masalah pada variabel ini malah jika di tinjau dari hasil wawancara tersebut variabel konsistensi merupakan variabel yang paling baik diantara ketiga variabel lain pada Komunikasi sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan hanya saja di pertahankan dan di tingkatkan saja.

Berdasarkan uraian tentang faktor yang mempengaruhi implementasi dengan 3 (tiga) Variabel komunikasi di atas dapat diketahui bahwa implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan pengawasan dan perusahaan dapat dipahami oleh individu-individu pelaksana kebijakan Program Sosialisasi Pengawasan dan perusahaan air tanah sehingga dapat diterima dengan baik oleh pelaksana distribusi dan kelompok sasaran, dalam hal ini variabel transmisi melalui sosialisasi, namun pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini sejalan dengan faktor-faktor penentu implementasi kebijakan menurut Agustino (2016:161) pada

aspek sosialisasi bahwa yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan pelbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

c. Sumber Daya

Sumber Daya adalah segala hal penunjang dapat terlaksananya suatu tujuan tertentu jika pada suatu tujuan tidak dipenuhi dengan sumber daya maka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut akan terhambat. Adapun variabel-variabel dalam aspek Sumber Daya yang pertama adalah Staf atau penyelenggara kebijakan, kedua yaitu informasi sebagai bahan petunjuk pelaksanaan suatu kebijakan dan terakhir adalah wewenang yaitu hak dasar penyelenggaraan suatu kebijakan.

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, atau tidak kompeten dalam bidangnya.

“Staf yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan air tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 10 orang yaitu berada di Bidang Geologi dan Air Tanah namun pada

pelaksanaan Sosialisasi biasanya bidang lain atau kesekretariatan biasanya di ikut sertakan dalam susunan kepanitiaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian biasanya yang mengisi acara sosialisasi tersebut biasanya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara beserta jajarannya yaitu Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah beserta tiga Kepala Seksi di bawahnya. Selain itu juga biasanya mengundang Narasumber dari pihak lain yang berkompeten biasanya kami memanggil dari Badan Geologi Pusat yang berada di Bandung, paling lama kami kirirkan surat kepada mereka 2(dua) minggu sebelum pelaksanaan Sosialisasi.”

Hasil pernyataan di atas, hal yang sama dipertegas dengan pendapat yang kurang lebih sama dengan pernyataan di atas wawancara berikut:

“Staf Kami sebenarnya kurang, untuk menerapkan Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara karena jumlahnya hanya 10, kalau untuk sebatas sosialisasi ya cukup saja namun untuk melakukan pengawasan di 5 Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara tentu jumlahnya sangat kurang”

Staf Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang berjumlah 10 orang masih dinilai cukup kurang berdasarkan hasil wawancara di atas, selain itu juga semakin meningkatnya jumlah pemilik SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah) di Kalimantan Utara juga menjadi faktor harus bertambahnya jumlah ASN yang menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan berupa informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

“tata cara melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah sejauh ini belum jelas, kita hanya memegang Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah yang berisi tentang Kewenangan dan Kewajiban Pemegang Izin serta Kewenangan Pemerintah dalam melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah serta sanksi yang dapat dilakukan pemerintah semua di jelaskan secara umum sehingga perlu di buat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tata cara pemanfaatan air tanah yang baik dan item-item yang harus di awasi dalam peninjauan pemanfaatan air tanah ”

Kemudian disampaikan pula dalam hasil wawancara pernyataan dari staf bidang Geologi dan Air Tanah:

“di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah yang pula berisi kewajiban pengguna air tanah untuk melakukan penghematan penggunaan air tanah yang cara-caranya di jelaskan pada Pasal 6 pada Peraturan Menteri ESDM tersebut”

Dalam wawancara di atas dapat diketahui bahwa informasi dalam implementasi penerapan kebijakan Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara studi kasus Kota Tarakan belum cukup detil sehingga perlu adanya

peraturan perundangan tambahan yang menurunkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 seperti Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah sehingga ada panduan bagi ASN di Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan implementasi penerapan kebijakan Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Tarakan.

3. Wewenang

Penggunaan wewenang yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini menjadi sangat penting pada saat mekanisme pelaksanaan melibatkan berbagai unit pelaksana dan dari berbagai tingkatan organisasi.

Seperti di jelaskan di variabel informasi dalam dua wawancara di atas jelas bahwa kewenangan Provinsi Kalimantan Utara dalam menerapkan implementasi penerapan kebijakan Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup jelas. Dalam wawancara lain juga disebutkan:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menjelaskan kewenangan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berada dalam lingkup kewenangan Provinsi dan Pusat, Semuanya kewenangan Provinsi Kecuali Cekungan Air Tanahnya Lintas Negara maka kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk memberikan Izin Pemanfaatan Air Tanahnya, pengawasannya masih di lakukan oleh Provinsi”

4. Fasilitas

Fasilitas dalam hal ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang Implementasi Pengawasan Terhadap

Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara studi kasus Kota Tarakan. Fasilitas Provinsi yang ada masih dianggap belum cukup mendukung Kegiatan Sosialisasi di Kota Tarakan namun masih dapat di bantu oleh fasilitas milik Pemerintah Kota tarakan. Hal ini tertuang dalam wawancara sebagai berikut:

“Fasilitas yang di perlukan dalam melakukan kegiatan sosialisasi kewenangan dan pengusahaan air tanah di Kota Tarakan masih kurang memadai fasilitas yang di perlukan utamanya adalah gedung sosialisasi sementara ini di lakukan di gedung milik pemerintah Kota Tarakan, sudah cukup baik namun masih terbatas karena kuotanya, ruangan tempat sosialisasi memiliki kuota maksimal 100 orang.”

Hasil pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

“Fasilitas Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara yaitu alat-alat penunjang sungguh kurang, kita belum punya sumur pantau, kemudian kita juga belum punya cukup Global Positioning System (GPS), sekarang kita punya dua itu sebabnya kita hanya dapat membagi menjadi dua tim jika melakukan pengawasan di lapangan tentu ini menyulitkan karena kurang efektif, sebanyak apapun staf yang kami punya jika hanya dapat dibagi menjadi dua tim saja tentu itu akan merugikan”

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa untuk fasilitas dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelenggarakan kegiatan Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara belumlah memadai. Hal ini harus segera di lakukan pembenahan karena dinilai cukup signifikan pengaruhnya terhadap implementasi pengawasan di Kota Tarakan.

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini faktor disposisi akan diuraikan lebih lanjut dari aspek:

1) Efek Disposisi

Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara harus direkrut aparat pelaksana yang memiliki kemauan untuk bekerja keras, sehingga apapun tantangan yang akan ditemuinya dilapangan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian tujuan kegiatan pengawasan di Kota Tarakan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara :

“Semua staf kami didik agar memiliki kemauan yang keras dalam mengupayakan pengawasan yang baik, selain itu dalam penertiban jika sudah ada Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerahnya kami tentu akan mengikutsertakan Pamong Praja dalam Melaksanakan Pengawasan ini”

Kemudian disampaikan pula pada wawancara bersama dengan staf geologi dan air tanah :

“Kami dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan hasil yang dapat kami pertanggungjawabkan tentunya pelaksanaannya harus sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, Jika saja keadaanya seperti sekarang dimana peraturan perundangan belum detil mengenai tatacara dalam melakukan pengawasan maka kami hanya bisa melakukan pengawasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah”

Sesuai dengan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa efek Disposisi dan sikap Pelaksana cukup baik sehingga yang harus di benahi adalah memotivasi para ASN untuk segera membentuk tim dan menyusun peraturan yang diajukan kepada Gubernur dan DPR untuk disetujui menjadi sebuah peraturan yang menjadi landasan dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara Khususnya Kota Tarakan.

2) Pengaturan Birokrasi (*Staffing the bureaucracy*)

Implementasi kebijakan juga dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Staf pelaksana yang memiliki kemampuan, kapabilitas dan berkompetensi dalam birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan

Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara studi kasus Kota Tarakan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Staf yang bertugas sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing ada yang ahli dalam bidang konservasi dan ada yang ahli dalam bidang pemetaan semuanya kami manfaatkan dan terus kami berikan arahan terkait peraturan perundangan yang berlaku sehingga mereka yang

- melakukan pengawasan di Lapangan adalah staf kami yang memiliki kemampuan, kapabilitas dan berkompetensi dan kami rasa ini merupakan hal yang cukup baik”

Kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah secara singkat yaitu:

“Bukan hanya staf yang bergerak kepala Seksi maupun Kepala Bidang juga ikut turut andil dalam pengawasan pemanfaatan air tanah, namun kan sekarang untuk pengawasan kami belum ada Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerahnya maka pengawasan yang kami lakukan belum dapat kami rasakan maksimal”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kemampuan, Kapabilitas dan kompetensi sudah sesuai dengan tugas pokok isinya masing-masing sehingga dengan adanya peraturan perundangan yang baik dapat dimanfaatkan oleh staf pelaksana Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Tarakan.

3) Insentif

Berupa tunjangan sebagai bentuk penghargaan sebagai konsekuensi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap aparat pelaksana tersebut. Hal ini tentunya semakin mendorong semangat dan memperkuat komitmen dari staf pelaksana dalam pelaksanaan Program Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Tarakan. Berikut hasil wawancara terkait pernyataan di atas:

“Kami sudah mendapat insentif berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Provinsi, adapun dalam pengawasan sendiri tidak ada honorarium khusus, kami

sangat mengapresiasi jika kedepannya ada tunjangan khusus untuk tim pengawas pemanfaatan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara”

Hal ini sealur dengan aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi yang telah dikemukakan oleh Agustino (2016:140) bahwa insentif adalah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

2. Model Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Dalam Teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni;

1. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)

Jika melihat bagaimana permasalahan yang biasa terjadi, apakah dapat termasuk permasalahan sosial secara teknis tidak sulit diselesaikan atau masuk kepada kategori masalah sosial yang secara teknis sulit untuk diselesaikan. Contohnya adalah masalah sosial

yang termasuk kategori tidak sulit diselesaikan seperti kurangnya persediaan beras disuatu daerah, kurangnya guru dalam suatu sekolah, dan lain sebagainya. Untuk contoh masalah sosial yang termasuk kategori sosial yang cukup sulit diselesaikan adalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah-masalah lain yang sejenis.

Pada wawancara dengan ASN di Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara dapat di uraikan beberapa karakteristik masalah yang di hadapi dalam pengawasan dalam ketaatan pemanfaatan sumur bor air tanah yaitu seperti yang di katakan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

“Pengawasan pemanfaatan air tanah di Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan cukup sulit karena beberapa faktor, yang pertama masih banyak pengguna air tanah yang belum berizin sehingga masih banyak sumur bor air tanah yang belum terdaftar dan sulit melakukan pengawasan pemanfaatan air tanahnya, kemudian yang kedua beberapa pemilik izin yang belum taat dalam penggunaan air tanah seperti belum memasang flowmeter ataupun belum mengaplikasikan kaidah konservasi air tanah yang baik”

Kemudian oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Provinsi Kalimantan Utara pada kesempatan lain mengatakan tentang sulitnya melakukan pengawasan, berikut adalah hasil wawancara dengan kepala bidang geologi dan air tanah:

“Tingkat pengawasan dalam ketaatan pemanfaatan air tanah di kota tarakan termasuk cukup sulit hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara termasuk kurang, kemudian kurangnya tenaga asn yang mengawasi dan anggaran yang terbatas”

Tingkat kemajemukan dari suatu kelompok sasaran dari pembuatan suatu kebijakan atau dapat dikatakan masyarakat setempat yang dapat berwujud homogen ataupun heterogen. Kondisi masyarakat yang homogen tentunya akan lebih memudahkan dalam suatu program ataupun kebijakan yang diimplementasikan, sementara itu dengan kondisi masyarakat yang lebih heterogen akan lebih menyulitkan atau akan mendapat lebih banyak tantangan dalam mewujudkan implementasinya. Berikut adalah hasil wawancara bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Pengguna air tanah di Kota Tarakan berasal dari beberapa kelompok sasaran yaitu pengusaha depo air minum, kemudian hotel, pencucian motor dan mobil, serta beberapa sasaran lain seperti bank, perkantoran dan lain-lain. Kelompok yang paling dominan di kota tarakan adalah kelompok pengusaha depo air minum, sebagaimana kita ketahui air adalah kebutuhan pokok masyarakat.”

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa kelompok sasaran pada kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan cukup heterogen sehingga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pengawasan cukup sulit. Hal ini di karenakan pada kelompok sasaran yang heterogen akan menimbulkan lebih banyak tantangan. Kelompok sasaran A akan berbeda kebutuhannya dengan Kelompok sasaran B, Kelompok sasaran yang merasa kebijakan akan berpihak kepada kelompok sasaran lain juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Kemudian Presentase kelompok sasaran terhadap total populasi, variabel ini diartikan bahwa suatu program atau kebijakan lebih baik dan mudah diimplementasikan pada saat sasarannya hanyalah sekelompok orang tertentu atau hanya sebagian kecil dari semua populasi yang ada ketimbang kelompok sasarannya menyangkut seluruh populasi itu sendiri. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan Hal ini menyangkut akan hal bagaimana perubahan perilaku dari kelompok sasaran yang diharapkan dengan program yang ada. Sebuah kebijakan atau program akan lebih mudah diimplementasikan pada saat program tersebut lebih bersifat kognitif dan memberikan pengetahuan. Sementara itu, program yang bersifat merubah sikap atau perilaku masyarakat cenderung lebih sulit untuk diimplementasikan seperti peraturan daerah larangan merokok pada saat ditempat umum, Keluarga berencana dan pemakaian kondom, serta lain sebagainya. Berikut adalah kutipan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Jumlah Kelompok sasaran pengguna air bawah tanah dalam hal ini yang telah memiliki SIPA, masih cukup sedikit di banding total populasi di Kota Tarakan. Namun jika ditinjau dari banyaknya pengguna air bawah tanah yang masih belum memiliki izin, maka perbandingannya akan berubah signifikan, Jika ada regulasi yang mengatur tentang sanksi pengguna air tanah yang tidak memiliki izin maka pengguna air bawah tanah yang tidak memiliki izin dapat di tertibkan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui jumlah kelompok sasaran masih cukup sedikit di banding dengan total keseluruhan populasi yang ada. Kebijakan penggunaan air tanah pun

tidak secara signifikan berbeda dengan sikap dari masyarakat kota tarakan.

2. Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation)

Suatu kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan harus mengandung isi konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan sangat memudahkan suatu kebijakan dan akan menghindarkan penyimpangan atau distorsi dalam mewujudkan atau mengimplementasikannya. Hal ini karena bila suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka kemungkinan penafsiran yang salah oleh implementor akan dapat dihindari dan sebaliknya jika isi suatu kebijakan masih belum jelas atau mengambang, potensi untuk kesalahpahaman ataupun penyimpangan akan besar. Berikut adalah hasil wawancara bersama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Isi kebijakan cukup jelas, mulai dari UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah merupakan dasar dari pengelolaan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kekurangannya adalah belum adanya Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah tentang penggunaan air tanah.”

Kemudian ditambahkan oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Kejelasan isi kebijakan dalam pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan sangat jelas, namun seharusnya ada pergub dan perda untuk mengakomodir kebijakan pusat dalam pemanfaatan air tanah sehingga dalam implementasinya dalam berjalan dengan lancar”

Dari Kutipan di atas dapat di ketahui bahwa Isi dari peraturan perundangan dalam kebijakan pengawasan pengambilan air tanah sudah sangat jelas, kekurangannya adalah belum adanya turunan perundangan di Provinsi Kalimantan Utara yaitu Pergub ataupun perda

Kemudian Variabel selanjutnya adalah seberapa jauh kebijakan mendapat dukungan teoritis. Dukungan teoritis akan lebih memantapkan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat karena tentunya sudah teruji. Namun, karena makna dalam pembuatan kebijakan adalah menyangkut masalah sosial yang meski secara umum terlihat sama disetiap daerah, akan tetapi sebenarnya ada hal-hal yang sedikit-banyak berbeda sehingga agar mengatasi hal ini bisa dilakukan modifikasi saja. Berikut adalah hasil wawancara bersama kepala bidang geologi dan air tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah memiliki dukungan teoritis namun tidak menyeluruh seperti kajian mengenai cekungan air tanah belum ada namun potensi pemanfaatan air tanah menurut tebal reservoir sudah ada, kemudian kajian-kajian mengenai recharge area juga belum ada namun kaidah-kaidah konservasi sudah di ketahui.”

Kemudian Kepala Seksi Konservasi Air Tanah menambahkan bahwa:

“Kebijakan pengawasan penggunaan air tanah khususnya pada teknis konservasi air tanah masih belum berjalan maksimal di karenakan kurangnya data yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Setidaknya data yang harus terdapat dalam informasi Dinas ESDM adalah data sumber imbuhan atau recharge area, data bawah permukaan terkait dengan litologi di Kota Tarakan, sehingga kita dapat mengetahui jika ada teknik konservasi dengan perlakuan khusus”

Dapat di katakan kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di kota tarakan belum mendapatkan dukungan teoritis karena kurangnya penyelidikan air tanah di Kota Tarakan.

Kemudian variabel lain adalah Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Sebuah program akan berhasil diimplementasikan bila terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar beberapa instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal. Berikut ini adalah hasil wawancara bersama kepala seksi konservasi air tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Keterpautan Instansi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah ada pada Dinas ESDM Prov. Kalimantan Utara, Dinas PTSP Prov. Kalimantan Utara, Bapenda Kota Tarakan, dan Satpol PP Kota Tarakan. Dinas ESDM mengatur segala teknis pemanfaatan air tanah, kemudian PTSP sebagai administrator izin, Bapenda menyediakan data pajak air tanah berizin maupun yang belum berizin, dan Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah, keterpautannya cukup baik dan saling dukung, saling memberikan informasi jika ada data yang dibutuhkan oleh instansi lain yang terkait”

Dari wawancara di atas dapat diketahui hubungan/keterpautan antar instansi-instansi terkait berjalan cukup baik sehingga kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah dapat di dukung oleh variabel ini.

Variabel lainnya adalah Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Salah satu faktor yang cukup signifikan dalam kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari penegak/aparatur dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara bersama kepala seksi konservasi air tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Komitmen aparat terhadap penegakan peraturan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan cukup baik, kegiatan monitoring dan evaluasi rutin di laksanakan selain itu sosialisasi kepada pengguna air bawah tanah juga di laksanakan tiap tahun di kab/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kendala utama yang di hadapi adalah anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi belum dapat mengcover kegiatan tersebut sehingga masih banyak pengguna air tanah yang belum mendapatkan pengarahannya ataupun pembinaan.”

Kemudian di tambahkan oleh staf bidang geologi air tanah terkait wawancara hal yang sama yaitu:

“Rutin aparat dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan Pengguna Air tanah di Kota Tarakan, yang biasa di lakukan berupa mengingatkan kepada pengguna air tanah mengenai kaidah konservasi yang baik, reminder ketika izin akan segera berakhir, memberikan saran yang dapat di pakai dalam

perpanjangan SIPA dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya dapat berjalan maksimal jika anggaran dan SDM mencukupi”

Kemudian di lanjutkan oleh pengguna air tanah di Kota Tarakan yang menjelaskan:

“Menurut kami komitmen aparat dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan sudah baik, namun perlu di tingkatkan saja intensitas pengawasannya selain itu perlu adanya penambahan peraturan gubernur ataupun peraturan daerah.”

Dari hasil tiga wawancara di atas di ketahui tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan cukup baik. Aparatur selalu melaksanakan pengawasan sesuai kebijakan yang berlaku dan rutin melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah sesuai dengan anggaran dan ketersediaan SDM di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

Variabel yang lainnya adalah Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada Badan pelaksana kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah. Dibawah ini adalah hasil wawancara oleh staf bidang geologi air tanah terkait hal tersebut:

“Aturan yang berlaku sudah ada kita tinggal mengikuti aturan dan kebijakan yang sudah berlaku. Implementasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu sama tidak pernah di rubah implementasinya dan memang harus sesuai. Peraturan pernah berubah yaitu saat terbitnya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut akhirnya dapat di implementasikan saat tahun 2015, dimana urusan ESDM menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.”

Dari wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada variabel kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada Badan pelaksana kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah sudah sangat jelas dan telah di ikuti oleh badan pelaksana sesuai dengan isi kebijakan tersebut.

3. Variabel Lingkungan (non statutory variables affecting implementation)

Variabel Lingkungan adalah Variabel luar yang mempengaruhi suatu kebijakan. Variabel yang pertama pada Variabel lingkungan yang akan di bahas adalah Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat berhubungan dengan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari ekonomi, keadaan pendidikan, dan kondisi sosialnya yang secara sederhana bisa dikatakan kepada masyarakat yang sudah modern dan terbuka dengan masyarakat yang tradisional dan tertutup. Masyarakat yang sudah terbuka akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan dibandingkan masyarakat yang masih tradisional dan tertutup. Sementara itu, teknologi sendiri adalah sebagai pembantu untuk memudahkan pengimplementasian suatu program. Semakin modern teknologi tentu akan semakin mempermudah. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang geologi dan Air Tanah:

“Kota Tarakan memiliki keberagaman suku dan ras, ekonomi masyarakat cukup berjenjang namun tingkat kemiskinan tidak signifikan. Kota Tarakan memiliki hasil laut perikanan dan rumput laut. Ditinjau dari sisi teknologi, kota tarakan merupakan kabupaten/kota yang paling maju di provinsi Kalimantan Utara dapat di lihat dari banyak sektor beberapa diantaranya seperti lengkapnya transportasi online yang di setuju pemerintah, terdapatnya pipa jaringan gas yang tersebar di Kota Tarakan.”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa Kota Tarakan merupakan Kota yang memiliki keragaman suku dan ras, kota tarakan termasuk kota yang sudah modern dan dapat menerima pembaharuan kebijakan dan dapat berfikit terbuka terhadap suatu perubahan teknologi.

Variabel berikutnya adalah dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Dukungan publik akan cenderung lebih besar apabila kebijakan yang dikeluarkan memberikan keuntungan ataupun kemudahan, seperti pembuatan Kartu keluarga gratis, dan perizinan gratis, dan lain sejenisnya. Sebaliknya, dukungan akan semakin sedikit ketika kebijakan tersebut bersifat merugikan seperti kenaikan harga BBM. Berikut ini adalah hasil wawancara bersama kepala seksi konservasi air tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan beragam, ada yang sangat mendukung untuk mengontrol dan mengingatkan pengguna agar dapat taat aturan ada pula yang sebaliknya, ada pula yang biasa saja menanggapi adanya suatu kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan.”

Kemudian ditambahkan oleh staf bidang geologi dan air tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Dukungan Publik terhadap kebijakan pengawasan sangat penting karena dengan dukungan publik yang baik publik akan bersikap lebih kooperatif jika aparat/asn melakukan pengawasan sumur bor miliknya, dari beberapa kali tinjauan lapangan masyarakat di Kota Tarakan banyak yang bersikap kooperatif namun ada sebagian kecil juga yang menanggapi pengawasan pemanfaatan air tanah ini sebagai tindakan yang kurang perlu di lakukan, dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku di perundang-undangan”

Kemudian ditambahkan oleh Pemilik SIPA di Kota Tarakan:

“Kami sebenarnya sangat mendukung adanya kebijakan pengawasan, mungkin ada sebagian dari kami masih tidak patuh itu dapat di atasi dengan adanya sanksi, namun secara umum dapat kami katakan kami sangat mendukung pengimplementasian kebijakan yang adil”

Dari 3 (Tiga) hasil wawancara di atas diketahui bahwa tingkat dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan masih cukup beragam namun mayoritas dari warga ataupun pengguna air bawah tanah di Kota Tarakan sudah dapat bersikap kooperatif dalam memberikan informasi dan menerima kebijakan pemerintah.

Kemudian Variabel lainnya yaitu Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Komitmen aparatur pelaksana untuk mewujudkan dan merealisasikan tujuan yang telah tertuang pada kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparatur badan pelaksana harus mempunyai keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas

tujuan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara bersama staf bidang geologi dan air tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara:

“Tingkat Komitmen dan keterampilan dari aparat atau implementor dalam hal ini adalah ASN di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Aparat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku dan telah menyusun program jangka panjang untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Keterampilan ASN sudah baik, hanya saja perlu adanya diklat terutama jika ada peraturan perundangan yang baru sehingga tingkat keterampilan aparat atau implementor semakin baik.”

Kemudian Pemilik SIPA di Kota Tarakan juga menambahkan:

“Pengetahuan aparat dan tingkat komitmen aparat pengawasan dalam melakukan tinjauan ke lapangan cukup baik, dan aparat biasanya juga menangkap keluhan-keluhan kami di lapangan, harapan kami ya semoga keluhan-keluhan tersebut dapat ditindaklanjuti secepat dan sebaik mungkin”

Dari 2 (dua) wawancara di atas diketahui bahwa tingkat komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dan keterampilan aparatur juga baik, namun setiap aparatur tentu perlu *upgrading skills* agar dapat mengikuti perubahan sikap perilaku masyarakat yang tentunya akan semakin modern dari tahun ke tahun.

3. Faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas

atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam belajar. Menurut Rochman Natawijaya dalam Sutriyanto (2009: 7), hambatan belajar adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Pada penelitian ini melalui analisis Kualitatif di dapatkan beberapa faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

- Komunikasi berhubungan dengan sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan air tanah yang telah dilaksanakan di Kota Tarakan Berjalan cukup baik variabel transmisi yang menjadi konsen utama yaitu kesadaran masyarakat akan sosialisasi masih rendah. Dimana masyarakat

yang hadir dalam sosialisasi masih kurang. Hal itu sesuai dengan kutipan dari Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah yaitu:

“setiap tahun kami rutin mengadakan dua kali sosialisasi tentang pemanfaatan air tanah di daerah-daerah dengan tingkat/potensi pemanfaatan air tanah yang tinggi. Pada prosesnya tingkat kesadaran masyarakat maupun perusahaan semakin meningkat ditandai dengan semakin banyaknya pengajuan SIPA dan semakin baiknya kelengkapan item-item konservasi di Kota Tarakan, Tahun ini saja ada 2(dua) pengajuan SIP (Surat Izin Pemboran) baru dan 2(dua) Pengajuan SIPA Perpanjangan.”

- Sumber Daya yaitu segala hal penunjang dapat terlaksananya pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan terdapat 3(tiga) variabel yaitu staf, informasi, wewenang dan Fasilitas. Dari variabel ini jumlah staf dan fasilitas dinilai cukup kurang mempertimbangkan tupoksi dan jumlah SIPA yang harus di awasi. Kemudian Informasi yaitu kebijakan yang mengatur spesifik di Provinsi Kalimantan Utara (Pergub dan Perda) belum ada. Hal ini sesuai dengan kutipak kepala bidang geologi dan air tanah yaitu :

“Kejelasan isi kebijakan dalam pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan sangat jelas, namun seharusnya ada pergub dan perda untuk mengakomodir kebijakan pusat dalam pemanfaatan air tanah sehingga dalam implementasinya dalam berjalan dengan lancar”

Kemudian dalam kesempatan lainnya beliau juga mengatakan beberapa pernyataan yaitu :

“tindakan pengawasan pemanfaatan air tanah berizin di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan sudah di lakukan dengan melakukan pengecekan kondisi sumur, kelengkapan sumur dan hal-hal yang terkait dengan konservasi. Namun karena belum adanya perda ataupun pergub yang mengatur hal tersebut

maka pengawasan yang dilakukan dapat di katakan lemah karena kami tidak dapat melakukan tindakan jika adanya pelanggaran ataupun adanya kekurangan kelengkapan pada sumur bor air tanah. Sejauh ini kami hanya memberikan teguran, himbauan dan apresiasi.”

- Disposisi atau sikap dari pelaksana, disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam penelitian ini faktor disposisi akan diuraikan menjadi aspek efek Disposisi, Pengaturan Birokrasi dan Insentif. Semua variabel berjalan baik.

Berikut kutipan dari salah satu staf di bidang geologi dan air tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KalimantanUtara:

“Sikap kami sebagai aparatur melaksanakan sesuai perintah atasan berdasarkan sistem perundang-undangan yang ada saat ini, semua kami jalankan adapun kendala-kendala kebanyakan berasal dari faktor eksternal seperti sikap masyarakat, kondisi medan, sedangkan faktor internal seperti disposisi, Pengaturan Birokrasi dan Insentif sudah cukup baik, namun dapat di tingkatkan untuk hasil yang lebih baik”

- Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*), Variabel yang menjadi faktor penghambat dari poin ini adalah Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, dimana di Kota Tarakan pengguna air bawah tanah bersifat heterogen, atau dari beragam kalangan dan kepentingan. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

“Pengguna air tanah di Kota Tarakan berasal dari beberapa kelompok sasaran yaitu pengusaha depo air minum, kemudian hotel, pencucian motor dan mobil, serta beberapa sasaran lain seperti bank, perkantoran dan lain-lain. Kelompok yang paling dominan di kota tarakan adalah kelompok pengusaha depo air

minum, sebagaimana kita ketahui air adalah kebutuhan pokok masyarakat.”

- Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation) Variabel yang menjadi faktor penghambat dari poin ini adalah kebijakan kurang memiliki dukungan teoritis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Hal ini masih memiliki kurang informasi teknis terkait daerah penelitian, karena masih minimnya penelitian teknis di Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut seperti yang di katakan oleh Kepala Seksi Konservasi Air Tanah :

“Kebijakan pengawasan penggunaan air tanah khususnya pada teknis konservasi air tanah masih belum berjalan maksimal di karenakan kurangnya data yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Setidaknya data yang harus terdapat dalam informasi Dinas ESDM adalah data sumber imbuhan atau recharge area, data bawah permukaan terkait dengan litologi di Kota Tarakan, sehingga kita dapat mengetahui jika ada teknik konservasi dengan perlakuan khusus”

- Variabel Lingkungan (non statutory variables affecting implementation), Variabel yang menjadi faktor penghambat dari poin ini adalah Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan dinilai masih cukup rendah dengan adanya beberapa pengguna air tanah yang masih bersikap kurang kooperatif saat dilakukan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan. Berikut kutipan dari kepala Seksi Konservasi air tanah mengenai hal tersebut :

“Dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan beragam, ada yang sangat mendukung untuk mengontrol dan mengingatkan pengguna agar dapat taat aturan ada pula yang sebaliknya, ada pula yang biasa saja

menanggapi adanya suatu kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan.”

Kemudian di dukung oleh pernyataan staf bidang geologi sebagai berikut:

“Dukungan Publik terhadap kebijakan pengawasan sangat penting karena dengan dukungan publik yang baik publik akan bersikap lebih kooperatif jika aparat/asn melakukan pengawasan sumur bor miliknya, dari beberapa kali tinjauan lapangan masyarakat di Kota Tarakan banyak yang bersikap kooperatif namun ada sebagian kecil juga yang menanggapi pengawasan pemanfaatan air tanah ini sebagai tindakan yang kurang perlu di lakukan, dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku di perundang-undangan”



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara (studi kasus Kota Tarakan) di dapatkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berada di atas kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara hal itu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi, sehingga urusan pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sejak tanggal 2 Oktober 2014. Lebih jauh lagi hak penguasaan air telah tersebut di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 (3) yaitu bumi, air dan kekayaan didalamnya dikuasi oleh Negara. Kemudian pada Pasal 9 disebutkan urusan Energi, SDM, Perdagangan dan lain-lain termasuk kedalam urusan pemerintah yaitu urusan pemerintah konkruen pilihan.
2. Implementasi pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara telah berjalan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dalam pengimplementasiannya, kebijakan tersebut ditemukan beberapa kendala-

kendala namun tetap di laksanakan oleh aparaturnya yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Faktor pendukung berjalannya implementasi pengawasan dalam pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan adalah Kewenangan dan Struktur Birokrasi yang sudah cukup jelas, Komunikasi pada variabel kejelasan dimana sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas dan Variabel Konsistensi Program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pemegang kewenangan, serta disposisi atau sikap dari pelaksana yang sudah sesuai dengan arah kebijakan yang berlaku.

3. Berdasarkan Hasil penelitian faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yaitu:
- Komunikasi berhubungan dengan sosialisasi pengawasan dan pemanfaatan air tanah yang telah dilaksanakan di Kota Tarakan berjalan cukup baik berdasarkan analisis kualitatif variabel terkait variabel transmisi yang menjadi konsen utama yaitu kesadaran masyarakat akan sosialisasi masih rendah.
 - Sumber Daya yaitu segala hal penunjang dapat terlaksananya pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA (Surat Izin Pengambilan Air Tanah) di wilayah Kota Tarakan terdapat 3(tiga) variabel yaitu staf, informasi, wewenang dan Fasilitas. Dari variabel ini jumlah staf dan fasilitas dinilai cukup kurang mempertimbangkan tupoksi dan jumlah SIPA yang harus diawasi. Kemudian Informasi yaitu

kebijakan yang mengatur spesifik di Provinsi Kalimantan Utara (Pergub dan Perda) belum ada.

- Disposisi atau sikap dari pelaksana, disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam penelitian ini faktor disposisi akan diuraikan menjadi aspek efek Disposisi, Pengaturan Birokrasi dan Insentif. Semua variabel berjalan baik.
- Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*), Variabel yang menjadi faktor penghambat dari poin ini adalah Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, dimana di Kota Tarakan pengguna air bawah tanah bersifat heterogen, atau dari beragam kalangan dan kepentingan.
- Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) Variabel yang menjadi faktor penghambat dari poin ini adalah kebijakan kurang memiliki dukungan teoritis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Hal ini masih memiliki kurang informasi teknis terkait daerah penelitian, karena masih minimnya penelitian teknis di Provinsi Kalimantan Utara.
- Variabel Lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*), Variabel yang menjadi faktor penghambat dari poin ini adalah Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan dinilai masih cukup rendah dengan adanya beberapa pengguna air tanah yang masih bersikap kurang kooperatif saat dilakukan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan hasil penelitian pengawasan terhadap ketaatan dalam pemanfaatan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan), peneliti dapat memberikan dua jenis saran kepada khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam usaha menyelesaikan faktor-faktor penghambat pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan yaitu :


1. Saran Praktis

- a. Komunikasi, perlu adanya dukungan pemerintah Kota Tarakan dalam pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan. Utamanya dalam penyebaran informasi sosialisasi dan peningkatan jumlah peserta sosialisasi di Kota Tarakan.
- b. Sumber daya, perlunya dilakukan perekrutan ASN baru yang memiliki kompetensi pengawasan dan pemanfaatan air tanah, kemudian perlu penambahan fasilitas karena fasilitas pengawasan selama ini dinilai kurang, fasilitas tersebut berdasarkan item-item pengawasan yang dilakukan, seperti Global Positioning System, Sumur Pantau dan lain sebagainya.
- c. Disposisi atau sikap dari pelaksana perlu di berikannya suatu penghargaan kepada pelaksana kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara sebagai pendorong peningkatan kinerja pelaksana pengawasan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

- d. Kewenangan dan Birokrasi, Perlunya penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar Tata cara pengawasan pemanfaatan air tanah beserta sanksi yang di berlakukan daerah.

2. Saran Teoritis

Di sarankan bagi peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait seberapa efektif kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah dapat di terapkan sesuai dengan kondisi lingkungan yang beragam di Indonesia, apakah dengan kondisi ini dapat di terapkan kebijakan pengawasan yang efektif sesuai dengan pembagian kewenangan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Addoe, Rinandus, H.,T., (2008), *Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Kupang*, Tesis Teknik Pembangunan Wilayah Kota Undip Semarang.
- Adji, N.T., dkk. (2017), Hidrostratigrafi Akuifer dan Estimasi di sebagian Desa Sembungan ditinjau dari Aspek Kuantitas dan Kualitas. *Jurnal*. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Apriana, Diva, Anugrah, (2014), *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013 Terkait Pengawasan Atas Izin Pengelolaan Air Tanah di Kecamatan Kuta Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Arikunto, Suharsimi, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Danaryanto; Robert J. Kodoatie; S. Hadipurwo; Sri Sangkawati, (2010), *Manajemen Air Tanah Berbasis Cekungan Air Tanah*, Jakarta, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Faisal, Sanapiah, (1990), *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*, Malang, Ya3 Malang.
- Grindle, Merilee S., (1980), *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey, Princeton University Press.
- Heath, C. Ralph, (2004), *Basic Ground-Water Hidrology*, Virginia, US Geological Survey Reston.
- Hendrayana, Heru, dan Putra Eka, P.,D., (2008), *Konservasi Air Tanah Sebuah Pemikiran*, Artikel Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik, UGM Yogyakarta.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh, (1995), *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford : Oxford University Press.

- Islamy, M.Irfan, (2000), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas. Jakarta: Balai Pustaka
- Kasmad, R., (2008), *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Koentjoro, Diana, Hakim, (2005), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Labolo, Muhadam, (2006), *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Laswell, D., Harold; dan Abraham, Kaplan, (1970), *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Moleong, Lexy, J.,(2012), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Murhani, Suriansyah, (2008), *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama,
- Nasrun, Laode, (2013), *Zonasi Kawasan Perlindungan Air Tanah Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara*, Fakultas Teknis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nugroho, Rian, (2006), *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putro, Aryawan, Soetiarso, (2016), *Kebijakan Pembagian Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Implikasi Perubahan UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014)*, Kementerian PPN/Bappenas.
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad, Ali, Ramdhani, (2017), *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik Vol. 11 No. 01 2017, 1-12.

- Situmorang, Victor, M., dan Jusuf, Juhir, (1998), *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2014), *Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta, Pustaka Baru
- Sujamto, (1983), *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sukmadinata, N.S., (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Soemarto, CD, (1989), *Hidrologi Teknik*, Malang PPMT.
- Sunarno, Siswanto, (2008), *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Surbakti, Ramlan, (1999), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Suwitri, S, (2008), *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Tarwiyah, Adi, (2008), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Umar, Husein, (2003), *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Whittaker, B. N. dan Reddish, (1989), *Subsidence Occurence, Prediction and Control*, Elsevier Science Publishing Company INC, Netherlands.
- Wibowo, Arif, (2018), *Penerapan Kebijakan Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air di Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Tesis Universitas Sebelas Maret Solo.
- Winarno, Budi, (2007), *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Madia Pressindo.

Wirjosoegito, Soenobo, (2004), *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah.

B. Rujukan Lainnya :

Provinsi Kalimantan Utara dalam Angka 2018

Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 2014

C. Rujukan Elektronik :

<https://indonesiana.tempo.co/read/83531/2016/07/28/heriandreas49/penurunan-tanah-di-semarang-kian-mengkhawatirkan>

[http://geotek.lipi.go.id/dalam hasil penelitian LIPI, Permukaan Tanah di Jakarta Turun Setiap Tahun, Ini Penyebabnya.](http://geotek.lipi.go.id/dalam_hasil_penelitian_LIPI,_Permukaan_Tanah_di_Jakarta_Turun_Setiap_Tahun,_Ini_Penyebabnya.)

Lampiran - 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Alamat :

2. Pertanyaan untuk Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Menurut *Edward III*

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan Hak penguasaan negara atas air?
- b. Bagaimana Dampak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap Regulasi pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?
- c. Seberapa efektif perubahan kewenangan terhadap pengawasan pemanfaatan air tanah, berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah?
- d. Konsep Pengawasan bagaimana yang efektif dilakukan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

B. Menurut *Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier*

- a. Bagaimana tingkat kesulitan pengawasan dalam ketaatan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?
- b. Bagaimana Kemajemukan dari kelompok sasaran pengguna air bawah tanah di Kota Tarakan?
- c. Bagaimana jumlah kelompok sasaran pengguna air bawah tanah dibandingkan total populasi di Kota tarakan?
- d. Bagaimana Kejelasan Isi Kebijakan Penggunaan Air Tanah di Kota Tarakan?

3. Pertanyaan untuk Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

A. Menurut *Edward III*

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan Hak penguasaan negara atas air?
- b. Sejauh apa tindakan pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?
- c. Sudah kah di lakukan sosialisasi kepada masyarakat/perusahaan tentang regulasi perundangan dan teknis pelaksanaan pemanfaatan air bawah tanah yang benar? Jika sudah bagaimana prosesnya?

- d. Apa saja faktor penghambat tindakan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

- a. Bagaimana tingkat kesulitan pengawasan dalam ketaatan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?
- b. Bagaimana Kejelasan Isi Kebijakan Penggunaan Air Tanah di Kota Tarakan?
- c. Seberapa Jauh Kebijakan Pengawasan Air tanah memiliki dukungan teoritis?
- d. Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi di Kota Tarakan?

4. Pertanyaan untuk Kepala Seksi Konservasi Air Tanah

A. Menurut Edward III

- a. Bagaimana kondisi pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
- b. Apakah pengawasan terhadap konservasi air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sudah dilakukan? Bagaimana Pelaksanaannya?
- c. Seberapa efektif Regulasi tentang pengawasan air tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 pada pengawasan pemanfaatan air tanah di kota tarakan?
- d. Apa saja kendala yang di hadapi saat melakukan pengawasan konservasi air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

- a. Seberapa jauh Kebijakan Pengawasan Air tanah memiliki dukungan teoritis?
- b. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana?
- c. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan?
- d. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?

5. Pertanyaan untuk staf Bidang Geologi

A. Menurut Edward III

- a. Bagaimana Data yang dimiliki Bidang Geologi Terkait Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan?
- b. Apakah kelengkapan berkas dalam pengajuan Izin sumur bor air tanah selalu di lengkapi oleh penerima izin?
- c. Bagaimana pengolahan data pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
- d. Apa Saja Kendala dalam pengumpulan dan pengolahan data pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

- a. Bagaimana Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada Badan pelaksana kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah?
- b. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan?
- c. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?
- d. Bagaimana Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor?

6. Pertanyaan Untuk Pemilik SIPA Air Tanah**A. Menurut Edward III**

1. Bagaimana Dampak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap Regulasi pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?
2. Konsep Pengawasan bagaimana yang efektif dilakukan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
3. Sejauh apa tindakan pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?
4. Sudah kah di lakukan sosialisasi kepada masyarakat/perusahaan tentang regulasi perundangan dan teknis pelaksanaan pemanfaatan air bawah tanah yang benar? Jika sudah bagaimana prosesnya?

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

1. Bagaimana Kejelasan Isi Kebijakan Penggunaan Air Tanah di Kota Tarakan?
2. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan?
3. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?
4. Bagaimana Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor?

Lampiran-II

KUTIPAN HASIL WAWANCARA**A. Wawancara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral****1. Identitas Informan**

Nama : Fm
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Alamat : Kab. Bulungan

2. Pertanyaan**A. Menurut *Edward III***

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan Hak penguasaan negara atas air?

Jawaban:

“Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). Sehubungan dengan itu maka keberadaan air tanah mempunyai porsi yang besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, kegiatan Industri, pertanian, perikanan dan kegiatan usaha lainnya. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi. Oleh karena dalam konteks pemanfaatan harus terdapat mekanisme pengawasan dan pengendalian mengingat daur hidrogeologi membutuhkan waktu yang lama.”

- b. Bagaimana Dampak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap Regulasi pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?

Jawaban:

”Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait Sistem pemanfaatan Air tanah di daerah, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah pasal 80 dimana sudah tidak ada lagi kewenangan kabupaten/kota. Walaupun sudah tidak ada kewenangan dari kabupaten di harapkan kabupaten/kota dapat mendukung program provinsi dalam pengawasan, pengelolaan air tanah“

- c. Seberapa efektif perubahan kewenangan terhadap pengawasan pemanfaatan air tanah, berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah?

Jawaban:

“Sejak tanggal 2 Oktober 2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ESDM dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga urusan pemerintahan ESDM tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal pengawasan pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh provinsi tentu saja ini adalah pekerjaan yang cukup berat, karena jika ditinjau dari jumlah Pemilik SIPA yang saat ini di Kota Tarakan berjumlah 20 dan akan terus bertambah berdasarkan potensi air tanah serta kebutuhan air bersih di kota tarakan yang semakin meningkat. Kemudian saat ini ASN di bidang Geologi dan Air Tanah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara hanya berjumlah 10 orang, yang akan mengawasi 4 Kabupaten dan 1 Kota. Selain itu juga kami memiliki tugas pokok dan fungsi yang lain selain pengawasan, sehingga menurut saya untuk saat ini menurut saya ini kurang efektif.”

- d. Konsep Pengawasan bagaimana yang efektif dilakukan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban:

“agar pengawasan dapat dilakukan secara baik dan efektif tentunya kita perlu penambahan ASN untuk pengawasan pemanfaatan air tanah ini, Khususnya di Kota Tarakan dengan jumlah populasi yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan air bersih juga terus meningkat. Jumlah Pemanfaatan air tanah pun juga akan meningkat tentu perlu ASN yang lebih banyak untuk mengawasinya”

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

- a. Bagaimana tingkat kesulitan pengawasan dalam ketaatan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Pengawasan pemanfaatan air tanah di Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan cukup sulit karena beberapa faktor, yang pertama masih banyak pengguna air tanah yang belum berizin sehingga masih banyak sumur bor air tanah yang belum terdaftar dan sulit melakukan pengawasan pemanfaatannya, kemudian yang kedua beberapa pemilik izin yang belum taat dalam penggunaan air tanah seperti belum memasang flowmeter ataupun belum mengaplikasikan kaidah konservasi air tanah yang baik”

- b. Bagaimana Kemajemukan dari kelompok sasaran pengguna air bawah tanah di Kota Tarakan?

Jawaban

“Pengguna air tanah di Kota Tarakan berasal dari beberapa kelompok sasaran yaitu pengusaha depo air minum, kemudian hotel, pencucian

motor dan mobil, serta beberapa sasaran lain seperti bank, perkantoran dan lain-lain. Kelompok yang paling dominan di kota tarakan adalah kelompok pengusaha depo air minum, sebagaimana kita ketahui air adalah kebutuhan pokok masyarakat.”

- c. Bagaimana jumlah kelompok sasaran pengguna air bawah tanah dibandingkan total populasi di Kota tarakan?

Jawaban

“Jumlah Kelompok sasaran pengguna air bawah tanah dalam hal ini yang telah memiliki SIPA, masih cukup sedikit di banding total populasi di Kota Tarakan. Namun jika ditinjau dari banyaknya pengguna air bawah tanah yang masih belum memiliki izin, maka perbandingannya akan berubah signifikan, Jika ada regulasi yang mengatur tentang sanksi pengguna air tanah yang tidak memiliki izin maka pengguna air bawah tanah yang tidak memiliki izin dapat di tertibkan.”

- d. Bagaimana Kejelasan Isi Kebijakan Penggunaan Air Tanah di Kota Tarakan?

Jawaban

“Isi kebijakan cukup jelas, mulai dari UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah merupakan dasar dari pengelolaan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kekurangannya adalah belum adanya Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah tentang penggunaan air tanah.”

B. Wawancara dengan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

1. Identitas Informan

Nama : Jn
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
 Alamat : Kota Tarakan

2. Pertanyaan

A. Menurut *Edward III*

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan Hak penguasaan negara atas air?

Jawaban:

“Hak Menguasai Negara (HMN) yaitu suatu hak yang dipunyai negara secara mutlak dalam menguasai sesuatu. Dalam kontek sumber daya alam, (HMN) yang dimaksud adalah hak negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana termaktum Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pemerintah yaitu Hak Penyelenggara (Mining Right) dan Hak Penguasaan (Economic Right). Sedangkan Hak Kepemilikan (Mineral Right) berada di tangan Rakyat dan Hak Menguasai ada di tangan Negara (Authority Right)”

- b. Sejauh apa tindakan pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?

Jawaban:

“tindakan pengawasan pemanfaatan air tanah berizin di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan sudah dilakukan dengan melakukan pengecekan kondisi sumur, kelengkapan sumur dan hal-hal yang terkait dengan konservasi. Namun karena belum adanya perda ataupun pergub yang mengatur hal tersebut maka pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan lemah karena kami tidak dapat melakukan tindakan jika adanya pelanggaran ataupun adanya kekurangan kelengkapan pada sumur bor air tanah. Sejauh ini kami hanya memberikan teguran, himbauan dan apresiasi.”

- c. Sudah kah di lakukan sosialisasi kepada masyarakat/perusahaan tentang regulasi perundangan dan teknis pelaksanaan pemanfaatan air bawah tanah yang benar? Jika sudah bagaimana prosesnya?

Jawaban:

“setiap tahun kami rutin mengadakan dua kali sosialisasi tentang pemanfaatan air tanah di daerah-daerah dengan tingkat/potensi pemanfaatan air tanah yang tinggi. Pada prosesnya tingkat kesadaran masyarakat maupun perusahaan semakin meningkat ditandai dengan semakin banyaknya pengajuan SIPA dan semakin baiknya kelengkapan item-item konservasi di Kota Tarakan, Tahun ini saja ada 2(dua) pengajuan SIP (Surat Izin Pemboran) baru dan 2(dua) Pengajuan SIPA Perpanjangan.”

- d. Apa saja faktor penghambat tindakan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?

Jawaban:

“Faktor penghambat pengawasan pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan khususnya di Kota Tarakan yang pertama karena kurangnya jumlah ASN di bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Dinas yang sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara berkala, kemudian yang kedua adalah tidak/belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur sehingga menyulitkan ASN dalam pengambilan tindakan di lapangan ketika ditemukan adanya pelanggaran ataupun ditemukan adanya kekurangan kelengkapan item konservasi di lokasi sumur bor air tanah berizin.”

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

- a. Bagaimana tingkat kesulitan pengawasan dalam ketaatan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban

“Tingkat pengawasan dalam ketaatan pemanfaatan air tanah di kota tarakan termasuk cukup sulit hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara termasuk kurang, kemudian kurangnya tenaga asn yang mengawasi dan anggaran yang terbatas”

- b. Bagaimana Kejelasan Isi Kebijakan Penggunaan Air Tanah di Kota Tarakan?

“Kejelasan isi kebijakan dalam pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan sangat jelas, namun seharusnya ada pergub dan perda untuk mengakomodir kebijakan pusat dalam pemanfaatan air tanah sehingga dalam implementasinya dalam berjalan dengan lancar”

- c. Seberapa Jauh Kebijakan Pengawasan Air tanah memiliki dukungan teoritis?

“Kebijakan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah memiliki dukungan teoritis namun tidak menyeluruh seperti kajian mengenai cekungan air tanah belum ada namun potensi pemanfaatan air tanah menurut tebal reservoir sudah ada, kemudian kajian-kajian mengenai recharge area juga belum ada namun kaidah-kaidah konservasi sudah di ketahui.”

- d. Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi di Kota Tarakan?

“Kota Tarakan memiliki keberagaman suku dan ras, ekonomi masyarakat cukup berjenjang namun tingkat kemiskinan tidak signifikan. Kota Tarakan memiliki hasil laut perikanan dan rumput laut. Ditinjau dari sisi teknologi, kota tarakan merupakan kabupaten/kota yang paling maju di provinsi Kalimantan Utara dapat di lihat dari banyak sektor beberapa diantaranya seperti lengkapnya transportasi online yang di setujui pemerintah, terdapatnya pipa jaringan gas yang tersebar di Kota Tarakan.”

C. Wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi Air Tanah

1. Identitas Informan

Nama : Hk
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Seksi Konservasi Air Tanah
 Alamat : Kota Tarakan

2. Pertanyaan

A. Menurut Edward III

- a. Bagaimana kondisi pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban:

“Pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan sampai saat ini merupakan yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Utara. Pemilik SIPA saja di Kota Tarakan saja sudah paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kalimantan Utara. Jumlah Pemilik SIPA di Kalimantan Utara sebanyak 46 SIPA dari jumlah tersebut 20 terletak di Kota Tarakan. Selain itu dari data BPPRD Kota Tarakan terdapat potensi 64 sumur bor yang belum berizin. Adapun kelengkapan item konservasi sebagian besar sudah lengkap mulai dari daerah resapan, tanaman penyerap air, tingkat kecuraman lereng dan sebagainya.”

- b. Apakah pengawasan terhadap konservasi air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sudah dilakukan? Bagaimana Pelaksanaannya?

Jawaban:

Pelaksanaan pengawasan terhadap konservasi air di Tarakan sudah sering dilakukan dengan cara door to door, yaitu datang ke rumah masing-masing pengguna air tanah berizin dan mengecek kondisi sumur bor air tanah, kondisi lahan sekitar, daerah resapan air tanah, kedalaman sumur, koordinat, kelengkapan sumur seperti kondisi casing, flowmeter, dan lain sebagainya. Sampai saat ini di daerah Kota Tarakan

- c. Apakah pengawasan sesuai regulasi tentang pengawasan air tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 pada pengawasan pemanfaatan air tanah di kota tarakan sudah dilakukan?

Jawaban:

“Regulasi tentang pengawasan air tanah sebenarnya telah di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Pasal 48 namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Utara Khususnya Kota Tarakan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal karena belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur turunan dari PP 121 yang menjadi landasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pengawasan, untuk hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara melalui bidang Geologi dan Air Tanah sedang menyusun Peraturan Gubernur mengenai Perizinan, Pengawasan dan Konservasi Air tanah”

- d. Apa Saja Kendala yang di hadapi saat melakukan pengawasan konservasi air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban:

“Kendala seperti yang saya utarakan tadi yaitu karena belum adanya peraturan daerah ataupun peraturan gubernur maka pengawasan dapat di lakukan namun untuk tindakan yang diambil setelah tidak lengkapnya suatu hal pada saat pengawasan tidak dapat di lakukan. Tindakan seperti hukuman, denda ataupun pencabutan izin belum

dapat di laksanakan karena ya itu, belum adanya peraturan nya di daerah, tapi saat ini kami sedang berusaha ke arah sana, agar tercipta kondisi yang tertib pada penggunaan air tanah yang berizin”

B. Menurut *Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier*

- a. Seberapa jauh Kebijakan Pengawasan Air tanah memiliki dukungan teoritis?

Jawaban:

“Kebijakan pengawasan penggunaan air tanah khususnya pada teknis konservasi air tanah masih belum berjalan maksimal di karenakan kurangnya data yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Setidaknya data yang harus terdapat dalam informasi Dinas ESDM adalah data sumber imbuhan atau recharge area, data bawah permukaan terkait dengan litologi di Kota Tarakan, sehingga kita dapat mengetahui jika ada teknik konservasi dengan perlakuan khusus”

- b. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana?

Jawaban:

“Keterpautan Instansi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah ada pada Dinas ESDM Prov. Kalimantan Utara, Dinas PTSP Prov. Kalimantan Utara, Bapenda Kota Tarakan, dan Satpol PP Kota Tarakan. Dinas ESDM mengatur segala teknis pemanfaatan air tanah, kemudian PTSP sebagai administrator izin, Bapenda menyediakan data pajak air tanah berizin maupun yang belum berizin, dan Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah, keterpautannya cukup baik dan saling dukung, saling memberikan informasi jika ada data yang dibutuhkan oleh instansi lain yang terkait”

- c. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Komitmen aparat terhadap penegakan peraturan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan cukup baik, kegiatan monitoring dan evaluasi rutin di laksanakan selain itu sosialisasi kepada pengguna air bawah tanah juga di laksanakan tiap tahun di kab/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Kendala utama yang di hadapi adalah anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi belum dapat mengcover kegiatan tersebut sehingga masih banyak pengguna air tanah yang belum mendapatkan pengarahan ataupun pembinaan.”

- d. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan beragam, ada yang sangat mendukung untuk mengontrol dan mengingatkan pengguna agar dapat taat aturan ada

pula yang sebaliknya, ada pula yang biasa saja menanggapi adanya suatu kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan.”

D. Wawancara dengan Staf Bidang Geologi

1. Identitas Informan

Nama : Hb
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Staf Bidang Geologi
 Alamat : Kota Tarakan

2. Pertanyaan

A. Menurut Edward III

- a. Bagaimana Data yang dimiliki Bidang Geologi Terkait Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Data yang dimiliki bidang geologi terkait perizinan air tanah cukup lengkap adapun yang perlu dilengkapi lagi yaitu data koordinat, karena beberapa pengajuan SIPA terkadang masih belum di sertai dengan Koordinat”

- b. Apakah kelengkapan berkas dalam pengajuan Izin sumur bor air tanah selalu di lengkapi oleh penerima izin?

Jawaban:

“Ya seperti yang saya katakan ada beberapa berkas seperti koordinat biasanya kami ambil sendiri, selain itu ada lagi yang tidak memberikan flow meter padahal itu adalah komponen agar memudahkan dalam perhitungan pajak penggunaan air tanah perbulannya yang di lakukan oleh BPPRD Kabupaten”

- c. Bagaimana pengolahan data pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban:

“Pengolahannya kami buat ada item-item yang harus di centang jika tersedia, seperti daerah imbuhan apakah terdapat daerah resapan berupa sumur resapan, atau galian tanah resapan apakah terdapat tanaman penyerap air atau apakah ada flowmeter bagaimana kondisi casing sumur, jarak antar sumur bor dan lain sebagainya. Data tersebut kami olah dan sejauh ini data yang kami himpun sudah 60% dan seluruhnya masih dalam kondisi yang aman, layak dan kelengkapannya pun sudah cuku baik.”

- d. Apa Saja Kendala dalam pengumpulan dan pengolahan data pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban:

“Kendalanya selain jumlah ASN yang kurang, adalah dana Monitoring dan Evaluasi Air Tanah yang besarnya tidak dapat

mengcover semua kebutuhan bidang dalam kegiatan Pengawasan penggunaan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan keadaan seperti ini pengawasan tetap dilakukan namun dengan periode yang tidak terlalu sering, ya untuk 1 sumur yang sama paling di pantau 2 tahun sekali”

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

- a. Bagaimana Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada Badan pelaksana kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah?

Jawaban:

“Aturan yang berlaku sudah ada kita tinggal mengikuti aturan dan kebijakan yang sudah berlaku. Implementasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selalu sama tidak pernah di rubah implementasinya dan memang harus sesuai. Peraturan pernah berubah yaitu saat terbitnya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut akhirnya dapat di implementasikan saat tahun 2015, dimana urusan ESDM menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.”

- b. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Rutin aparat dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan Pengguna Air tanah di Kota Tarakan, yang biasa di lakukan berupa mengingatkan kepada pengguna air tanah mengenai kaidah konservasi yang baik, reminder ketika izin akan segera berakhir, memberikan saran yang dapat di pakai dalam perpanjangan SIPA dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya dapat berjalan maksimal jika anggaran dan SDM mencukupi”

- c. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Dukungan Publik terhadap kebijakan pengawasan sangat penting karena dengan dukungan publik yang baik publik akan bersikap lebih kooperatif jika aparat/asn melakukan pengawasan sumur bor miliknya, dari beberapa kali tinjauan lapangan masyarakat di Kota Tarakan banyak yang bersikap kooperatif namun ada sebagian kecil juga yang menanggapi pengawasan pemanfaatan air tanah ini sebagai tindakan yang kurang perlu di lakukan, dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku di perundang-undangan”

- d. Bagaimana Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor?

Jawaban:

“Tingkat Komitmen dan keterampilan dari aparat atau implementor dalam hal ini adalah ASN di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Aparat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku dan telah menyusun program jangka panjang untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Keterampilan ASN sudah baik, hanya saja perlu adanya

diklat terutama jika ada peraturan perundangan yang baru sehingga tingkat keterampilan aparat atau implementor semakin baik.”

E. Wawancara dengan Pemilik SIPA

1. Identitas Informan

Nama : Dm
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Pemilik SIPA di Kota Tarakan
 Alamat : Kota Tarakan

2. Pertanyaan

A. Menurut *Edward III*

1. Bagaimana Dampak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah terhadap Regulasi pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?

Jawaban :

“Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan penerbitan izin juga berubah, sebagai pengusaha hal ini cukup menyulitkan karena kami terbiasa mengurus surat-surat di kabupaten saja, dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 Kami harus ke Tanjung Selor untuk mengurus surat-surat Izin pemanfaatan air tanah.”

2. Konsep Pengawasan bagaimana yang efektif dilakukan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban:

“Konsep pengawasan yang efektif menurut kami, pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait apa saja yang harus di kendalikan dan kemudian di lakukan pengawasan rutin serta ada sanksi tegas, yang penting tidak ada timbang pilih alias semua harus sama rata dan adil dalam mengimplementasikan Peraturan yang berlaku.”

3. Sejauh apa tindakan pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan air bawah tanah di Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan?

Jawaban:

“tindak pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan saya rasa sudah cukup baik hanya saja masih banyak dari kami yang kurang peduli karena belum ada peraturan daerah maupun peraturan gubernur terkait sanksi yang tidak melakukan konservasi ataupun melanggar ketentuan yang berlaku, selain itu banyak juga yang tidak mengurus izin pemanfaatan air tanah”

4. Sudah kah di lakukan sosialisasi kepada masyarakat/perusahaan tentang regulasi perundangan dan teknis pelaksanaan pemanfaatan air bawah tanah yang benar? Jika sudah bagaimana prosesnya?

Jawaban:

“Sudah, beberapa kali telah dilakukan sosialisasi pengusaha air tanah, khususnya di Kota Tarakan yang terakhir adalah pada tahun 2018. Pada sosialisasi dijelaskan teknis pelaksanaan pemanfaatan air tanah yang benar, perhitungan Pajak, dan regulasi perundangan air tanah”

B. Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sebatier

1. Bagaimana Kejelasan Isi Kebijakan Penggunaan Air Tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Kejelasan Isi Kebijakan air tanah yang berlaku sudah cukup jelas dan beberapa kali kami telah mengikuti sosialisasi. Menurut kami yang perlu di tambahkan adalah sanksi hukuman jika tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah, karena banyak sekali diluar sana yang mengambil air tanah tanpa izin dan belum ada tindakan apa-apa dari pemerintah”

2. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Menurut kami komitmen aparat dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan penggunaan air tanah di Kota Tarakan sudah baik, namun perlu di tingkatkan saja intensitas pengawasannya selain itu perlu adanya penambahan peraturan gubernur ataupun peraturan daerah.”

3. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan?

Jawaban:

“Kami sebenarnya sangat mendukung adanya kebijakan pengawasan, mungkin ada sebagian dari kami masih tidak patuh itu dapat di atasi dengan adanya sanksi, namun secara umum dapat kami katakan kami sangat mendukung pengimplementasian kebijakan yang adil”

4. Bagaimana Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor?

Jawaban:

“Pengetahuan aparat dan tingkat komitmen aparat pengawasan dalam melakukan tinjauan ke lapangan cukup baik, dan aparat biasanya juga menangkap keluhan-keluhan kami di lapangan, harapan kami ya semoga keluhan-keluhan tersebut dapat ditindaklanjuti secepat dan sebaik mungkin”

Lampiran-III



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan
 Jalan: Jenderal Sudirman No. 7, Kota Tarakan 77111
 Telepon : (0551)3802846, Faksimile (0551)3802847
 e-mail: ut-tarakan@ut.ac.id

Nomor : 1547/K/NS1.67/KM/2019 Tarakan, 03 Mei 2019
 Lampiran : --
 Perihal : Surat Pengantar Permintaan Data Pendahuluan untuk
 Penelitian Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan

Kapada Yth.
Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara

Dalam rangka penyelenggaraan Penelitian Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM)/Tesis, Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan dengan judul "Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan)", atas nama:

Nama : WELLY ADI PRATAMA
 NIM : 530004673
 Program Studi : 90 / Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik - S2 (Reguler)

Kiranya dapat diberikan data yang dibutuhkan untuk keperluan dimaksud. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a/n, Kepala UPBJJ-UT Tarakan



MATRIK KOREKSI PASCA UJIAN SIDANG

NAMA : Welly Adi Pratama
 NIM : 530004856
 JUDUL : IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM KETAATAN PEMANFAATAN AIR TANAH
 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS KOTA TARAKAN)

| NO. | NAMA DOSEN/PENGUJI | MASUKAN/SARAN | PERBAIKAN |
|-----|--|---|---|
| 1 | <p>Penguji Ahli Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah, M.P.A.</p> | <p>1. Tunjukkan Gejala/Fakta yang menunjukkan ada masalah dengan pengawasan (Latar Belakang)</p> <p>2. Perbaiki Kerangka Berfikir dan Operasionalisasi Konsep</p> <p>3. Subjek dan objek pengawasan harus jelas</p> <p>4. Kesimpulan : Jawaban atas rumusan masalah</p> | <p>Perbaikan Sudah Di Akomodir BAB I, Hal 5 (Pengawasan dan Kontrol Pemerintah terhadap pengguna air tanah di dasari oleh permasalahan yang terjadi di Kalimantan Utara.....)</p> <p>Perbaikan Sudah Di Akomodir BAB II, Hal 65-70 (Penelitian berjudul Implementasi Pengawasan Dalam Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara Studi Kasus Kota Tarakan disusun berdasarkan Kebijakan pengawasan pengambilan air tanah mengacu pada yang pertama adalah Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan.....)</p> <p>Perbaikan Sudah Di Akomodir BAB III, Hal 73 (Pada penelitian ini telah ditentukan subjek dan objek pengawasan yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Subjek pengawasan dalam penelitian ini adalah pengguna air tanah yang memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah di Kota Tarakan sedangkan.....)</p> <p>Perbaikan Sudah Di Akomodir BAB V, Hal 156 (Pada penelitian Implementasi Pengawasan Terhadap Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah Di Provinsi Kalimantan Utara (studi kasus Kota Tarakan) di dapatkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu.....)</p> |

| MASUKAN/SARAN | | PERBAIKAN |
|---------------|--|---|
| 2 | <p>NAMA DOSEN/PENGUJI</p> <p>Dosen Pembimbing I Dr. Sofjan Aripin, M.Si</p> | <p>Perbaikan sudah diakomodir BAB I-V dan Daftar Pustaka Sudah diperbaiki sesuai Pedoman Penulisan TAPM UT</p> <p>Perbaikan sudah diakomodir BAB IV Telah ditambahkan pembahasan sesuai arahan penguji sidang</p> |
| 3 | <p>Ketua Komisi</p> <p>Dr. Sofjan Aripin, M.Si</p> | - |
| 4 | <p>Dosen Pembimbing II</p> <p>Dr. Djoko Rahardjo, M. Hum</p> | <p>Perbaikan sudah diakomodir BAB II, Hal 31 (Implementing Public Policy Edward III (1980:148) dalam kutipan Kasmad, (2008:64))</p> |

Tanjung Selor, 1 Oktober 2019

WELLY ADI PRATAMA
NIM. 530004856